

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN NOMOR: P.3/PKTL/SETDIT/PLA.2/9/2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 27, Pasal 39, Pasal 46, Pasal 51, dan Pasal 55 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan

Mengingat

- : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1242); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1364);
 - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/menhut-II/2014 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 617);
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
 - 4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.220/Menhut-II/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Kehutanan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk atas nama Menteri Kehutanan menandatangani Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Teknis Pelaksanaan Pengukuhan Kawasan Hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 3

Dengan di tetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor. P.6/VII-KUH/2011 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 9 September 2016

DIREKTUR JENDERAL,

-TTD-

Prof. DR. Ir. SAN AFRI AWANG, M.Sc NIP. 19570410 198903 1 002

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. Kepala Bagian Hukun dan Kerjasama Teknik Jakarta: 9 September 2016

Ir. Bowo Heri Satmoko NIP. 19591222 198603 1 015 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Nomor: P.3/PKTL/SETDIT/PLA.2/9/2016

Lampiran : 9 September 2016

PETUNJUK TEKNIS PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

BAB I PENDAHUI UAN

A. Pengukuhan Kawasan Hutan

- 1. Pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan.
- 2. Pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan:
 - a. Penunjukan kawasan hutan;
 - b. Penataan batas kawasan hutan;
 - c. Pemetaan kawasan hutan; dan
 - d. Penetapan kawasan hutan.

B. Maksud dan Tujuan

- 1. Maksud ditetapkan Petunjuk Teknis ini sebagai petunjuk operasional dalam pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan.
- 2. Tujuan ditetapkan Petunjuk Teknis ini untuk memperoleh keseragaman dalam pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan sehingga hasil pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan memenuhi ketentuan yuridis maupun teknis.

C. Pengertian

- 1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- 2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- 3. Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan.
- 4. Penunjukan kawasan hutan adalah penunjukan suatu kawasan/wilayah/ areal tertentu baik secara parsial atau dalam wilayah provinsi dengan Keputusan Menteri berdasarkan rekomendasi/usulan Gubernur/Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya sebagai kawasan hutan dengan fungsi pokok tertentu, luas perkiraan, dan titik-titik koordinat batas yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1 : 250.000 sebagai dasar untuk pelaksanaan tata batas kawasan hutan.

- 5. Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi pembuatan peta trayek batas, pemancangan batas sementara, pengumuman hasil pemancangan batas sementara, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hakhak pihak ketiga, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas sementara dan peta lampiran tata batas, pemasangan tanda batas dan pengukuran batas, pemetaan hasil penataan batas, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas.
- 6. Penataan batas secara khusus adalah penataan batas pada daerah tertentu yang memerlukan partisipasi masyarakat lebih luas dalam setiap tahapan dengan target penyelesaian tetap pada tahun berjalan.
- 7. Penetapan kawasan hutan adalah penetapan kawasan hutan temu gelang yang memuat letak, batas, luas, fungsi tertentu dan titik-titik koordinat batas kawasan hutan yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1 : 100.000.
- 8. Pemetaan kawasan hutan adalah kegiatan pemetaan hasil pengukuhan kawasan hutan sesuai dengan tahapannya.
- 9. Peta proyeksi batas kawasan hutan adalah peta yang disusun melalui kegiatan ploting batas kawasan dari peta penunjukan kawasan hutan ke dalam peta dasar dengan skala lebih besar.
- 10. Citra penginderaan jauh resolusi tinggi untuk keperluan pengukuhan kawasan hutan adalah citra penginderaan jauh dengan ketelitian citra sama dengan atau kurang dari 5 (lima) meter.
- 11. Peta trayek batas adalah peta yang disusun berdasarkan peta proyeksi batas yang ditumpangsusunkan dengan citra penginderaan jauh yang memuat batasbatas kawasan hutan yang telah dikukuhkan/ditata batas, peta hasil tata batas perizinan di bidang kehutanan, hak-hak atas tanah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan permukiman dalam desa definitif yang telah mendapat keputusan dari pejabat yang berwenang serta telah disahkan oleh PTB.
- 12. Peta kerja tata batas definitif adalah peta hasil penyempurnaan dari peta trayek batas berdasarkan hasil penataan batas sementara yang telah disahkan PTB yang menggambarkan rencana posisi pal-pal batas definitif kawasan hutan dengan koordinat tertentu yang akan dipasang di lapangan.
- 13. Peta tata batas kawasan hutan adalah peta yang menggambarkan garis batas kawasan hutan dengan koordinat tertentu yang di lapangan pada titik tertentu ditandai dengan pal batas atau tugu batas.
- 14. Rintis batas adalah jalur/garis batas yang dibuat dengan menebas semak belukar selebar 1 meter atau lebih.
- 15. Lorong batas adalah lorong yang dibuat pada lokasi tertentu dengan ukuran lebar tertentu ke arah dalam kawasan hutan dari pal batas dengan atau tanpa selokan/parit ukuran tertentu.
- 16. Tanda batas sementara adalah suatu tanda batas yang dipasang di sepanjang trayek batas dan titik belok sebagai acuan untuk menentukan pemasangan pal batas.

- 17. Hasil tata batas adalah tanda batas, Berita Acara Tata Batas kawasan hutan beserta peta lampirannya dan dokumen lainnya.
- 18. Inventarisasi dan Identifikasi hak-hak pihak ketiga adalah pengumpulan data kepemilikan dan penguasaan atas tanah oleh orang perorangan atau badan hukum yang sebagian atau seluruhnya berada di dalam kawasan hutan dan kegiatan orientasi/peninjauan lapangan untuk mengetahui adanya hak-hak pihak ketiga baik perorangan maupun badan hukum yang berada di sepanjang rencana trayek batas dan di dalam kawasan hutan.
- 19. Hak-hak pihak ketiga atau hak-hak atas lahan/tanah adalah hak-hak yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum berupa pemilikan atau penguasaan atas tanah yang diperoleh atau dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 20. Enclave adalah lahan milik pihak ketiga (hak-hak pihak ketiga) yang terletak di dalam kawasan hutan.
- 21. Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Sementara adalah berita acara yang dibuat oleh pelaksana pengukuran/pemancangan batas yang memuat penjelasan tentang ada atau tidaknya hak-hak pihak ketiga dan permukiman di sepanjang garis batas yang sedang ditata batas yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat.
- 22. Berita Acara Pembahasan dan Peninjauan Hasil Pemancangan Batas Sementara adalah berita acara yang memuat persetujuan hasil pemancangan batas sementara yang ditanda tangani oleh PTB.
- 23. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan adalah berita acara tentang hasil penataan batas kawasan hutan.
- 24. Sistem Referensi Geospasial Indonesia adalah suatu Sistem Referensi Geospasial yang digunakan secara nasional dan konsisten untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kompatibel dengan sistem referensi geospasial global.
- 25. Jaring Kontrol Geodesi adalah sebaran titik kontrol geodesi yang terintegrasi dalam satu kerangka referensi.
- 26. Titik Kontrol Geodesi adalah posisi di muka bumi yang ditandai dengan bentuk fisik tertentu yang dijadikan sebagai kerangka acuan posisi untuk Informasi Geospasial.
- 27. Jaringan Titik Kontrol Kehutanan adalah rangkaian titik yang diukur secara berkesinambungan antar titik sehingga semua titik dalam jaringan saling berkorelasi dengan ketelitian homogen yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 28. CORS adalah jaring kontrol geodesi aktif berupa stasiun permanen yang dilengkapi dengan receiver yang dapat menerima sinyal dari satelit GPS dan satelit GNSS lainnya, yang beroperasi secara kontinyu selama dua puluh empat jam.
- 29. Base Station adalah titik pasti yang dijadikan sebagai acuan atau ikatan terhadap titik yang akan diukur.
- 30. Rover adalah titik yang akan diukur relatif terhadap titik ikatan/Base Station.

- 31. Titik ground check adalah titik berupa tanda alam atau buatan yang antara lain: muara sungai, persimpangan jalan, jembatan yang digunakan untuk mengukur ketelitian posisi citra penginderaan jauh.
- 32. Tugu referensi adalah tugu informasi tentang kedudukan pal batas kawasan hutan pada kawasan konservasi perairan.
- 33. Titik referensi adalah titik yang digunakan sebagai acuan kedudukan tanda batas kawasan hutan yang disebabkan lokasi tanda batas tidak bisa dipasang karena berupa rawa, tepi sungai, garis pantai atau tebing.
- 34. Papan Pengumuman adalah suatu tanda dengan ukuran tertentu dan bertuliskan nama, fungsi dan kelompok hutan yang terpasang sepanjang trayek batas luar pada daerah rawan.
- 35. Tanda Batas kawasan hutan adalah suatu tanda batas yang secara fisik di lapangan berupa pal batas atau tugu batas, dan di peta berupa jalur/garis batas atau titik yang menyatakan koordinat letak atau posisi batas.
- 36. Pal batas adalah suatu tanda batas tetap dengan ukuran tertentu yang terbuat dari bahan beton dengan rangka besi atau dari kayu yang dipasang sepanjang trayek batas dan titik belok untuk menyatakan batas fisik di lapangan dengan koordinat tertentu.
- 37. Tugu batas adalah suatu tanda batas tetap dengan ukuran tertentu yang dibuat dari beton dengan rangka besi dipasang sepanjang trayek batas untuk menyatakan batas fisik di lapangan dengan koordinat tertentu.
- 38. Jalur/garis batas adalah suatu tanda batas tetap berupa rintis batas yang diukur secara tracking menggunakan alat ukur.
- 39. Koordinat geografis adalah suatu besaran untuk menyatakan letak atau posisi bujur dan lintang suatu titik di lapangan secara relatif terhadap sistem referensi tertentu.
- 40. Koordinat Universal Tranverse Mercator (UTM) adalah suatu besaran dalam satuan meter untuk menyatakan letak atau posisi utara timur suatu titik di lapangan secara relatif terhadap sistem referensi tertentu.
- 41. Global Navigation Satellite System (GNSS) adalah sistem satelit yang digunakan untuk kepentingan penentuan posisi dan navigasi, diantaranya adalah GPS (Global Positioning System), GLONASS (Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema/Global Navigation Satellite System) dan Galilleo.
- 42. Global Positioning System (GPS) adalah salah satu sistem GNSS yaitu suatu sistem penentuan posisi dengan menggunakan satelit yang dikembangkan oleh Negara Amerika Serikat dengan cara melakukan pengamatan terhadap beberapa satelit GPS sebagai sumber transmitter gelombang mikro pembawa pesan navigasi yang dibutuhkan oleh pengamat melalui bantuan receiver.
- 43. Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema/Global Navigation Satellite System (GLONASS) adalah salah satu sistem GNSS yaitu suatu sistem penentuan posisi dengan menggunakan satelit yang dikembangkan oleh Negara Rusia dengan cara melakukan pengamatan terhadap beberapa satelit GLONASS sebagai sumber transmitter gelombang mikro pembawa pesan navigasi yang dibutuhkan oleh pengamat melalui bantuan receiver.

44. Absolute ...

- 44. Absolute Positioning adalah penentuan posisi/titik diatas permukaan bumi yang dilakukan menggunakan satu receiver.
- 45. Differential Positioning Rapid Static/Radial adalah metode pengukuran (pengamatan) secara statis dengan menggunakan minimal 2 (dua) receiver, yang secara simultan melaksanakan pengamatan, dan dengan satelit yang sama. Minimal salah satu dari receiver tersebut berada pada titik ikat (Base Station), dan lainnya merupakan titik yang akan dihitung koordinatnya (rover).
- 46. Real Time Kinematic (RTK) merupakan metode penentuan posisi secara relatif dari pengamatan GNSS terhadap titik kontrol geodesi aktif atau titik referensi tertentu aktif sebagai titik ikatan (base station) dengan koreksi posisi yang diberikan oleh base station secara langsung menggunakan atau tidak menggunakan jaringan internet atau gelombang radio.
- 47. Receiver adalah alat penerima sinyal satelit pada GNSS (GPS, GLONASS atau Galileo).
- 48. Epoch (epok) adalah interval waktu pengambilan/perekaman data.
- 49. Multipath adalah suatu keadaan dimana sinyal satelit diterima tidak langsung ke antena melainkan sinyal yang dipantulkan (misalnya kabel tegangan tinggi, benda logam, pohon, gedung, dsb.) di sekitar antena sebelum tiba di antenna.
- 50. Pemeliharaan batas adalah kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk menjaga agar keadaan batas secara teknis tetap baik.
- 51. Pengamanan batas adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus untuk menjaga agar tanda batas kawasan hutan terhindar dari kerusakan dan hilangnya tanda batas.
- 52. Orientasi batas adalah kegiatan untuk memperoleh data kondisi pal batas dan rintis batas sebagai dasar pelaksanaan rekonstruksi batas.
- 53. Rekonstruksi batas adalah pengukuran dan pemasangan batas serta pembuatan proyeksi batas ulang untuk mengembalikan letak tanda batas dan garis batas sesuai dengan posisi pada peta tata batasnya.
- 54. Batas luar kawasan hutan adalah batas antara kawasan hutan dengan bukan kawasan hutan.
- 55. Batas fungsi kawasan hutan adalah batas yang memisahkan antar fungsi kawasan hutan.
- 56. Batas alam adalah batas luar atau batas fungsi kawasan hutan yang batasnya bersekutu dengan tanda-tanda alam seperti tepi sungai, tepi danau, tepi laut atau tepi jalan raya yang jelas terdapat di peta dan di lapangan.
- 57. Batas buatan adalah batas luar atau batas fungsi kawasan hutan yang bukan batas alam.
- 58. Batas administrasi pemerintahan adalah batas pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain.

- 59. Batas kombinasi adalah batas-batas gabungan dari berbagai macam batas kawasan hutan yang ada, baik atas dasar keperluan pengukuhan kawasan hutan, penetapan fungsi kawasan hutan, batas pengelolaan, batas administrasi pemerintahan, batas alam dan batas-batas lainnya untuk keperluan penetapan kawasan hutan.
- 60. Temu gelang adalah kondisi dimana batas suatu kawasan/kelompok hutan telah membentuk poligon tertutup yang dapat berupa kombinasi hasil tata batas kawasan hutan dengan batas lainnya berupa hasil tata batas izin pemanfaatan hutan dan izin penggunaan kawasan hutan, batas wilayah administrasi pemerintahan, batas negara, dan batas lainnya berupa batas alam dan batas virtual yang dapat digambarkan pada peta dengan pemanfaatan citra dan pendekatan koordinat geografis.
- 61. Batas virtual adalah garis lurus yang menghubungkan 2 tanda batas yang mempunyai koordinat.
- 62. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- 63. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- 64. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 65. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di provinsi.
- 66. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di kabupaten.
- 67. Instansi pengelola kawasan hutan adalah instansi yang diberi wewenang untuk mengelola suatu kawasan hutan.
- 68. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

D. Sistematika

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Penunjukan Kawasan Hutan
Bab III	Inventarisasi dan Identifikasi Hak-Hak Pihak Ketiga
Bab IV	Penataan Batas Luar Kawasan Hutan
Bab V	Penataan Batas Fungsi Kawasan Hutan
Bab VI	Penataan Batas Kawasan Hutan Secara Partisipatif
Bab VII	Penataan Batas Pulau-Pulau Kecil Tidak Berpenghuni dengan Luas Lebih
	Kecil atau Sama dengan 500 Hektar
Bab VIII	Pengukuran, Pemetaan dan Pelaporan
Bab IX	Penetapan Kawasan Hutan

Bab X Pemeliharaan dan Pengamanan Tanda Batas

Bab XI Pendistribusian, Penyimpanan dan Pemeliharaan Dokumen

Lampiran

BAB II PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN

A. Penunjukan Kawasan Hutan Wilayah Provinsi

- 1. Kawasan hutan wilayah provinsi yang telah ditunjuk dan mengalami perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan sejalan dengan revisi RTRWP ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- 2. Dalam hal revisi RTRWP substansi kehutanan tidak mengalami perubahan maka kawasan hutan wilayah provinsi ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan mengakomodir:
 - a. Hasil-hasil tata batas/penetapan kawasan hutan;
 - b. Penunjukan kawasan hutan parsial;
 - c. Perubahan fungsi kawasan hutan parsial; dan
 - d. Perubahan peruntukan kawasan hutan parsial.
- 3. Keputusan butir 1 dan 2 dituliskan dengan kalimat sebagai berikut: Keputusan Menteri tentang Perubahan atas Keputusan Menteri tentang ... Nomor ...
- 4. Peta lampiran keputusan tersebut diberi judul:
 - Peta Kawasan Hutan Provinsi ...

B. Penunjukan Kawasan Hutan Secara Parsial

- 1. Penunjukan areal bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan berasal dari:
 - a. Lahan pengganti dari tukar menukar kawasan hutan;
 - b. Lahan kompensasi dari izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi lahan;
 - c. Tanah timbul;
 - d. Tanah milik yang diserahkan secara sukarela; atau
 - e. Tanah selain dimaksud huruf a sampai dengan huruf d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Penunjukan wilayah tertentu secara parsial menjadi kawasan hutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Usulan atau rekomendasi Gubernur dan/atau Bupati/Walikota;
 - b. Memenuhi syarat yuridis untuk dijadikan kawasan hutan; dan
 - c. Secara teknis dapat dijadikan hutan.
- 3. Rekomendasi sebagaimana dimaksud butir 2 huruf a dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal usulan penunjukan kawasan hutan dilakukan oleh Gubernur maka rekomendasi oleh Bupati/Walikota;
 - b. Dalam hal usulan penunjukan kawasan hutan dilakukan oleh Bupati/ Walikota maka rekomendasi oleh Gubernur;
 - c. Dalam hal usulan penunjukan kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi, maka rekomendasi diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.

4. Usulan ...

- 4. Usulan atau rekomendasi penunjukan kawasan hutan dilakukan disampaikan kepada Menteri dengan tembusan:
 - a. Gubernur;
 - b. Sekretaris Jenderal;
 - c. Direktur Jenderal;
 - d. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
 - e. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
 - f. Bupati/Walikota; dan
 - g. Kepala Balai.
- 5. Penunjukan kawasan hutan yang berasal dari lahan pengganti dalam proses tukar menukar kawasan hutan:
 - Dilakukan setelah Berita Acara Tukar Menukar Kawasan Hutan ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri bersama pemohon;
 - b. Berdasarkan Berita Acara Tukar Menukar Kawasan Hutan tersebut, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang penunjukan kawasan hutan yang berasal dari lahan pengganti dan peta lampiran kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja;
 - c. Direktur Jenderal menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang penunjukan kawasan hutan yang berasal dari lahan pengganti dan peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- 6. Penunjukan kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi dalam proses izin pinjam pakai dengan kompensasi:
 - a. Dilakukan setelah Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi ditandatangani oleh Direktur Jenderal bersama pemohon;
 - b. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang penunjukan areal kompensasi sebagai kawasan hutan dan peta lampiran Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja;
 - c. Direktur Jenderal menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang penunjukan areal kompensasi sebagai kawasan hutan dan peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- 7. Penunjukan kawasan hutan yang berasal dari tanah timbul, tanah lainnya dirinci menurut status, keadaan, letak, batas dan luas serta dilampiri dengan:
 - a. Peta dengan skala minimal 1 : 250.000, disesuaikan dengan luas areal yang ditunjuk serta memenuhi kaidah-kaidah pemetaan;
 - Rekomendasi Gubernur dan/atau Bupati/Walikota memuat persetujuan atas areal yang diusulkan untuk menjadi kawasan hutan berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota;

- c. Pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Provinsi kepada Gubernur dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota memuat:
 - 1) Status areal yang diusulkan untuk ditunjuk menjadi kawasan hutan;
 - 2) Kelayakan teknis areal yang diusulkan menjadi kawasan hutan.
- 8. Penunjukan kawasan hutan yang berasal dari tanah milik atau tanah hak lainnya yang secara sukarela diserahkan kepada Pemerintah, dirinci menurut status, keadaan, letak, batas dan luas serta dilampiri dengan:
 - a. Peta dengan skala minimal 1 : 250.000, disesuaikan dengan luas areal yang ditunjuk serta memenuhi kaidah-kaidah pemetaan;
 - b. Untuk tanah yang berasal dari tanah milik atau tanah hak lainnya yang secara sukarela diserahkan kepada Pemerintah, maka Direktorat Jenderal melengkapi dokumen dari notaris dan dari instansi Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan bahwa tanah tersebut diperuntukan sebagai kawasan hutan.
- 9. Tata cara penunjukan kawasan hutan yang berasal dari tanah timbul dan tanah lainnya:
 - a. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan melakukan penelaahan usulan penunjukan kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya tembusan usulan penunjukan kawasan hutan yang berasal dari tanah timbul atau tanah lainnya;
 - Dalam hal hasil penelaahan dianggap masih memerlukan data pendukung,
 Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dapat menugaskan Tim untuk melakukan peninjauan lapangan;
 - c. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak penelaahan menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang Penunjukan Kawasan Hutan beserta peta lampiran kepada Direktur Jenderal;
 - d. Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penelaahan menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang Penunjukan Kawasan Hutan beserta peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal.
- 10. Penunjukan kawasan hutan yang berasal dari tanah milik atau tanah hak lainnya yang secara sukarela diserahkan kepada Pemerintah untuk dijadikan kawasan hutan dilakukan:
 - a. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan melakukan penelaahan usulan penunjukan kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya tembusan usulan penunjukan kawasan hutan yang berasal dari tanah hak milik atau tanah hak lainnya;
 - b. Dalam hal hasil penelaahan dianggap masih memerlukan data pendukung, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dapat menugaskan tim untuk melakukan peninjauan lapangan;

- c. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak penelaahan menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang Penunjukan Kawasan Hutan beserta peta lampiran kepada Direktur Jenderal;
- d. Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penelaahan menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang Penunjukan Kawasan Hutan beserta peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal.

BAB III INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI HAK-HAK PIHAK KETIGA

A. Kriteria Hak-Hak Pihak Ketiga

- 1. Pembuktian hak-hak pihak ketiga berupa hak atas tanah ditunjukkan dengan adanya bukti yang diperoleh sebelum penunjukan kawasan hutan dan perubahannya berupa:
 - a. Hak milik;
 - b. Hak guna usaha;
 - c. Hak guna bangunan;
 - d. Hak pakai; atau
 - e. Hak pengelolaan.
- 2. Selain bukti hak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berupa bukti tertulis lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan antara lain:
 - a. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834-27) yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik;
 - b. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834-27) sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan;
 - c. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan;
 - d. Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959;
 - e. Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya;
 - f. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
 - g. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang tanahnya belum dibukukan;
 - h. Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977;
 - i. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan;
 - j. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

k. Petuk ...

- k. Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
- Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
- m. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria.
- 3. Bukti tertulis sebagaimana dimaksud angka 2 dilakukan klarifikasi pada instansi yang membidangi urusan pertanahan sesuai kewenangannya.
- 4. Selain pembuktian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, pembuktian hak-hak pihak ketiga dapat secara tidak tertulis.
- 5. Pembuktian secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan ketentuan:
 - a. Permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial yang berdasarkan sejarah keberadaannya sudah ada sebelum penunjukan kawasan hutan;
 - b. Permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial dalam desa/kampong yang berdasarkan sejarah keberadaannya ada setelah penunjukan kawasan hutan dapat dikeluarkan dari kawasan hutan dengan kriteria:
 - 1) Telah ditetapkan dalam Perda;
 - 2) Tercatat pada statistik Desa/Kecamatan;
 - 3) Penduduk di atas 10 (sepuluh) Kepala Keluarga dan terdiri dari minimal 10 (sepuluh) rumah;
 - 4) Ketentuan tersebut tidak berlaku pada provinsi yang luas kawasan hutannya di bawah 30% (per seratus).
- 6. Keberadaan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada angka 5 didukung dengan citra penginderaan jauh resolusi menengah sampai tinggi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara Tata Batas.
- B. Inventarisasi dan Identifikasi dalam Rangka Penyusunan Trayek Batas Kawasan Hutan
 - 1. Kepala Balai menyusun peta proyeksi batas.
 - 2. Dalam peta proyeksi batas agar dilakukan delineasi hak-hak pihak ketiga berdasarkan data sekunder antara lain:
 - a. Batas pelepasan kawasan hutan;
 - b. Batas-batas kawasan hutan yang telah dikukuhkan/ditata batas;
 - c. Hak-hak atas tanah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pertanahan.
 - 3. Data tersebut digambarkan pada peta proyeksi batas/peta rencana trayek batas, sebagai bahan rapat pembahasan oleh Panitia Tata Batas.
 - 4. Peta rencana trayek batas dapat menggambarkan adanya indikasi:
 - a. Permukiman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial;
 - b. Lahan garapan masyarakat;
 - c. Areal tertentu yang masih berhutan yang dapat diusulkan untuk dimasukkan menjadi kawasan hutan.

5. Peta rencana trayek batas yang telah mengakomodir hak-hak pihak ketiga yang sah sebagaimana huruf A angka 2 dan 3 serta menggambarkan adanya indikasi hak- hak pihak ketiga lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 5 dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Trayek Batas (format terlampir) dan peta trayek batas yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas.

C. Inventarisasi dan Identifikasi Pada Saat Pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan

Dalam hal masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang belum terakomodir pada saat penyusunan trayek batas, inventarisasi dan identifikasi adanya hak-hak pihak ketiga dilakukan melalui tahapan:

- 1. Pemancangan batas sementara.
- 2. Pengumuman pemancangan batas sementara (format terlampir).
- 3. Inventarisasi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga di sepanjang trayek batas.
- 4. Terhadap hak-hak pihak ketiga yang dilengkapi dengan tanda bukti hak atas tanah yang sah dilaporkan kepada Panitia Tata Batas sebagai bahan pembahasan.
- 5. Berdasarkan laporan pelaksana, Panitia Tata Batas melakukan peninjauan lapangan.
- 6. Dalam rapat pembahasan hasil pemancangan batas sementara oleh Panitia Tata Batas, semua data/informasi tentang hak-hak pihak ketiga yang sah diputuskan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan atau dipertahankan sebagai kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 7. Hasil inventarisasi dan identifikasi hak pihak ketiga yang telah dibahas dan diputuskan penyelesaiannya oleh Panitia Tata Batas dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Pembahasan Hasil Pemancangan Batas Sementara dan peta hasil pemancangan batas sementara (format terlampir) yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas.
- 8. Berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Pembahasan Hasil Pemancangan Batas Sementara dan peta hasil pemancangan batas sementara, Kepala Balai menyusun peta kerja tata batas definitif.

D. Setelah Pelaksanaan Tata Batas Definitif Kawasan Hutan

Terhadap hak-hak pihak ketiga yang sah dan berada di dalam kawasan hutan yang tidak dapat diselesaikan pada saat pelaksanaan tata batas, maka penyelesaiannya dilakukan tersendiri.

BAB IV PENATAAN BATAS LUAR KAWASAN HUTAN

A. Peta Trayek Batas

Penyusunan Peta Trayek Batas dilakukan melalui tahapan:

- 1. Pembuatan Peta Rencana Trayek Batas, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pembuatan peta proyeksi batas kawasan hutan disusun melalui kegiatan proyeksi batas kawasan hutan dari peta penunjukan kawasan hutan dengan memperhatikan citra penginderaan jauh resolusi tinggi terkoreksi pada peta dasar dengan skala yang lebih besar yang bersumber dari:
 - 1) Peta Rupa Bumi Indonesia;
 - 2) Peta Lingkungan Pantai Indonesia; dan
 - 3) Peta Lingkungan Laut Nasional.
 - b. Berdasarkan peta proyeksi batas disusun peta rencana trayek batas dengan memperhatikan:
 - 1) Batas pelepasan kawasan hutan;
 - 2) Batas kawasan hutan yang telah dikukuhkan/ditata batas;
 - 3) Batas perizinan di bidang kehutanan;
 - 4) Batas hak-hak atas tanah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
 - 5) Batas permukiman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial;
 - 6) Batas lahan garapan masyarakat;
 - c. Peta Rencana Trayek Batas memuat rencana areal yang akan dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dan areal yang berada di luar kawasan hutan dan layak dijadikan kawasan hutan untuk mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan.
- 2. Pembahasan Peta Rencana Trayek Batas
 - a. Peta rencana trayek batas, dibahas oleh Panitia Tata Batas;
 - b. Berdasarkan hasil pembahasan, Kepala Balai menyiapkan konsep Berita Acara Pembahasan Trayek Batas dan Peta Trayek Batas (format terlampir);
 - c. Konsep Berita Acara Pembahasan Trayek Batas dan Peta Trayek Batas disampaikan kepada Panitia Tata Batas untuk ditandatangani menjadi Peta Trayek Batas.
- 3. Peta trayek batas dibuat pada seluruh kawasan hutan pada setiap Kabupaten/Kota.

B. Pemancangan Batas Sementara

- 1. Persiapan
 - a. Pemancangan batas sementara didasarkan pada Peta Trayek Batas yang telah disetujui oleh Panitia Tata Batas;

b. Berdasarkan ...

- Berdasarkan Peta Trayek Batas, Kepala Balai menyusun Rencana Kerja (Peta Kerja Pemancangan Batas Sementara, Instruksi Kerja, dan sebagainya);
- c. Rencana Kerja memuat:
 - 1) Dasar pelaksanaan penataan batas;
 - 2) Panjang batas;
 - 3) Penetapan base station yaitu titik kontrol geodesi aktif (CORS) atau titik kontrol tidak aktif (pilar) atau titik kontrol kehutanan atau titik kontrol lainnya dan penetapan titik sebagai rover pada tanda batas;
 - 4) Rencana letak tanda batas yang memuat koordinat pendekatan titik markan, koordinat tanda batas yang akan diukur menggunakan receiver Global Navigation Satellite System (GNSS) yang ditentukan dengan menggunakan informasi yang bersumber dari citra penginde-raan jauh;
 - 5) Peralatan yang digunakan, metode pengukuran dan pengolahan data;
 - 6) Perencanaan/renaissance waktu pelaksanaan dengan memperhitungkan antara lain informasi waktu terbaik untuk pengukuran (waktu satelit berkumpul);
 - 7) Pengorganisasian personil, pembagian tugas, mekanisme pergerakan anggota tim, logistik, akomodasi, komunikasi dan lain-lain sebagai petunjuk bagi pelaksana yang akan melaksanakan tata batas di lapangan.

2. Pembentukan Tim

- a. Kepala Balai membentuk Tim Pelaksana, yang terdiri dari Ketua Tim merangkap salah satu ketua regu, ketua regu dan anggota regu;
- b. Ketentuan susunan tim pelaksana:
 - Dalam pelaksanaan tata batas sementara serta inventarisasi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga di lapangan, setiap regu terdiri dari 3 (tiga) orang dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan, 1 (satu) orang dari dinas kehutanan provinsi, 1 (satu) orang dari instansi pengelola (untuk kawasan konservasi atau KPH) dan 8 (delapan) orang buruh. Untuk wilayah Aceh dan Papua/Papua Barat dapat ditambahkan 2 (dua) orang tenaga teknis untuk keperluan lainnya;
 - 2) 1 (satu) tim paling banyak terdiri dari 5 (lima) regu dan setiap regu maksimal bekerja selama 20 hari. Untuk setiap kali pemberangkatan tim dengan 5 (lima) regu melaksanakan penataan batas sepanjang sampai dengan ± 200 km, atau disesuaikan dengan kondisi lapangan;
 - 3) Dalam tiap regu paling sedikit harus ada 1 (satu) orang tenaga ukur:
- 3. Bahan dan Alat
 - a. GNSS dan catu daya;
 - b. Laptop;
 - c. Kompas dan pita ukur;
 - d. Alat ukur yang memenuhi ketentuan teknis;
 - e. Alat hitung (kalkulator) dan kamera;
 - f. Alat-alat tulis dan alat gambar;

g. Blanko ...

- g. Blanko-blanko, yaitu blanko Berita Acara Tata Batas dan blanko pencatatan data:
- h. Surat-surat lain yang diperlukan;
- i. Dan lain-lain.

4. Pelaksanaan

- Kegiatan pembuatan batas sementara dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya batas yang bermasalah dengan hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang trayek batas;
- b. Pembuatan batas sementara meliputi kegiatan-kegiatan:
 - Pengambilan koordinat titik kontrol/ikat untuk memastikan kesesuaian koordinat pendekatan berdasarkan analisis citra dengan menggunakan GNSS;
 - 2) Penentuan titik awal berdasarkan titik kontrol/ikat;
 - Pembuatan rintis batas yaitu kegiatan menebas semak belukar selebar ± 1 meter sepanjang jalur/trayek batas;
 - 4) Pemancangan Tanda Batas Sementara:
 - a) Patok batas sementara dibuat dari kayu atau bambu bahan lain dengan diameter ± 5 cm, dengan panjang sekurang-kurangnya 100 cm (termasuk bagian yang ditanam);
 - b) Patok batas sementara dipasang setiap jarak ± 100 meter, di titik belok dan pada titik strategis;
 - c) Dalam hal terdapat tanah-tanah yang dipertimbangkan akan dimasuk-kan/dikeluarkan dari kawasan hutan, maka dipancang patok batas sementara tambahan pada titik awal dan akhir tanah yang akan dimasukkan/dikeluarkan, kemudian digambarkan dalam bentuk sket pada peta kerja yang selanjutnya pendetilan akan dirinci lebih lanjut berdasarkan data dan informasi tambahan;
 - d) Dalam hal terdapat hak-hak pihak ketiga yang didukung dengan bukti-bukti hak kepemilikannya, maka areal tersebut dapat langsung dikeluarkan dari kawasan hutan;
 - e) Bukti-bukti hak kepemilikan tersebut didata/dicatat dalam blanko dengan jelas yang menyangkut posisi tanah, nama pemilik, status tanah, vegetasi, luas, dan lain-lain.
- 5. Pengumuman Hasil Pemancangan Batas Sementara:
 - a. Terhadap batas sementara kawasan hutan yang sudah dilaksanakan, selanjutnya regu tata batas bersama-sama dengan para wakil penduduk persekutuan hukum yang bersangkutan (Kepala Desa/Lurah) mengumumkan kepada masyarakat di sekitar trayek batas yang telah dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman (format pengumuman terlampir);
 - b. Pengumuman pelaksanaan pemancangan batas sementara dituangkan dalam Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Sementara Kawasan Hutan (format Berita Acara terlampir) yang di dalamnya memuat ada tidaknya penyelesaian hak-hak pihak ketiga dan ditandatangani oleh para wakil penduduk persekutuan hukum yang bersangkutan (Kepala Desa/Lurah), dan diketahui oleh Camat dan Sekretaris Panitia Tata Batas;

- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman, ternyata terdapat hak-hak pihak ketiga yang sah, maka dilakukan penyelesaian atas hak-hak pihak ketiga tersebut dengan caracara sebagai berikut:
 - 1) Hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang trayek batas, maka hak-hak pihak ketiga tersebut langsung dikeluarkan dari trayek batas atau dikeluarkan dari kawasan hutan;
 - 2) Hak-hak ketiga yang berada di dalam kawasan hutan (enclave) dikeluarkan dari kawasan hutan yang pelaksanaan penataan batasnya dilaksanakan tersendiri.

6. Pelaporan

- Setelah selesai pelaksanaan pemancangan batas sementara, pelaksana membuat Berita Acara Pemancangan Batas Sementara (format Berita Acara terlampir);
- b. Pelaksana membuat laporan lengkap yang berisi antara lain dasar pelaksanaan, lokasi, uraian pelaksanaan, permasalahan yang ditemui di lapangan, dan upaya penyelesaian, pembahasan serta kesimpulan dan saran yang disampaikan kepada Kepala Balai yang dilampiri dengan:
 - 1) Berita Acara dan Peta Hasil Pemancangan Batas Sementara;
 - 2) Salinan Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Sementara Kawasan Hutan.
- c. Kepala Balai selaku Ketua Panitia Tata Batas mengadakan rapat Panitia Tata Batas untuk membahas hasil pemancangan batas sementara dan persiapan peninjauan lapangan.

7. Peninjauan lapangan dan pembahasan

- Hak-hak pihak ketiga yang diketahui selama 30 (tiga hari) hari jangka waktu pengumuman pemancangan batas sementara, dilakukan pembahasan oleh Panitia Tata Batas;
- Terhadap kawasan hutan yang telah dipancang batas sementara dan telah dibahas, dilakukan peninjauan lapangan oleh Panitia Tata Batas, dengan prioritas pada wilayah-wilayah yang dipandang perlu;
- Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud di atas dibahas kembali dan dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Pembahas an Hasil Pemancangan Batas Sementara, dan Peta Hasil Pemancangan Batas Sementara;
- d. Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Pembahasan Hasil Pemancangan Batas Sementara dan Peta Hasil Pemancangan Batas Sementara ditandatangani oleh Panitia Tata Batas.

C. Tata Batas Definitif

1. Persiapan

a. Pelaksanaan tata batas definitif dilakukan berdasarkan Peta Kerja dan Instruksi Kerja Tata Batas Definitif yang disusun oleh Kepala Balai dengan mengacu pada Peta Hasil Pemancangan Batas Sementara yang telah dibahas dan disetujui oleh Panitia Tata Batas.

b. Peta ...

- b. Peta Kerja Tata Batas Definitif merupakan penyempurnaan peta hasil pemancangan batas sementara yang menggambarkan:
 - 1) Titik markan, titik kontrol, titik awal, dan titik akhir pengukuran;
 - 2) Rencana posisi tanda batas dan tugu batas.
- c. Instruksi Kerja memuat antara lain:
 - 1) Dasar pelaksanaan;
 - 2) Pembagian regu pelaksana;
 - 3) Peralatan yang digunakan, metode pengukuran dan pengolahan data;
 - 4) Penetapan Base Station;
 - 5) Uraian trayek batas (panjang batas, koordinat letak tanda batas, penomoran dan inisial tanda batas);
 - 6) Rencana letak tanda batas;
 - 7) Pembuatan rintis batas;
 - 8) Pemasangan tanda batas;
 - 9) Metode pengukuran batas;
 - 10) Lorong batas/parit batas;
 - 11) Papan pengumuman;
 - 12) Bentuk dan ukuran tanda batas;
 - 13) Pengolahan data ukuran;
 - 14) Tata cara organisasi pelaksanaan seperti pengorganisasian personil, pembagian tugas, logistik, akomodasi, komunikasi dan lain-lain sebagai petunjuk bagi pelaksana yang akan melaksanakan tata batas di lapangan.

2. Pelaksanaan Tata Batas Definitif

- a. Pelaksanaan pemasangan tanda batas dan pengukuran dilaksanakan secara:
 - 1) Swakelola; atau
 - 2) Penyedia jasa.
- b. Pelaksanaan pemasangan tanda batas dan pengukuran yang dilaksanakan oleh regu pelaksana.
- c. Dalam pelaksanaan tata batas definitif, setiap regu terdiri dari 2 (dua) orang dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan, 1 (satu) orang dari instansi pengelola (untuk kawasan konservasi atau KPH atau dinas kehutanan provinsi), dan 18 (delapan belas) orang buruh. Untuk wilayah Aceh dan Papua/Papua Barat dapat ditambahkan 2 (dua) orang tenaga teknis untuk keperluan lainnya.
- d. 1 (satu) tim paling banyak terdiri dari 5 (lima) regu dan setiap regu maksimal bekerja selama 20 hari. Untuk setiap kali pemberangkatan tim dengan 5 (lima) regu melaksanakan penataan batas sepanjang s/d \pm 200 km atau disesuaikan dengan kondisi lapangan.
- e. Dalam tiap regu paling sedikit harus ada 1 (satu) orang tenaga ukur.
- f. Pelaksanaan pemasangan tanda batas dan pengukuran yang dilaksanakan oleh penyedia jasa dengan supervisi dari Balai dan pengelola kawasan hutan.

- g. Tim supervisi ditetapkan oleh Kepala Balai.
- h. Pengadaan Penyedia Jasa diselenggarakan sesuai peraturan perundangundangan tentang pengadaan barang dan jasa.

3. Pembuatan Rintis Batas

Pembuatan rintis batas adalah pekerjaan menebas semak belukar ke arah dalam kawasan hutan, dengan lebar rintis batas yang dibuat paling sedikit 2 (dua) meter dan tampak jelas di lapangan, sehingga dapat digunakan sebagai jalan inspeksi/pemeriksaan dan keperluan pengamanan batas hutan.

4. Pemasangan Tanda Batas

a. Pal Batas

- 1) Pal batas dipasang pada titik-titik ukur dan titik belok sesuai dengan yang direncanakan pada Peta Kerja Tata Batas Definitif, dengan jarak (mengikuti rintis batas) antara dua pal batas yang berurutan dengan jarak ± 500 meter. Untuk daerah rawan (permukiman, lahan garapan, dan lain-lain) jarak antar pal dapat dipasang ± 100 meter.
- 2) Pal batas kawasan hutan dapat dibuat dari:
 - a) Pal beton dengan rangka besi bertulang, berukuran 10 x 10 cm dengan panjang 130 cm dan bagian yang ditanam dalam tanah sedalam 60 cm (gambar terlampir) atau atau dari pipa paralon minimal ukuran 4 inci yang diisi dengan cor beton;
 - b) Pal batas dari kayu kelas awet I setempat, dan bila sulit diperoleh dapat dengan kelas awet II setempat, atau kayu hasil pengawetan dengan ukuran 15 x 15 cm dengan panjang 130 cm (termasuk bagian yang ditanam dalam tanah sedalam 60 cm, dan pada bagian yang ditanam dalam tanah dipoles dengan residu tir cair atau cat meni (gambar terlampir).
- 3) Pada lokasi yang tidak mungkin dipasang pal batas baik dari kayu maupun dari beton, maka pal batas dapat diganti "pohon batas" dengan ketentuan:
 - a) Diberi tanda batas dan nomor batas dari plat besi atau plat seng tebal dengan ukuran 10 x 15 cm;
 - b) Dicat dasar kuning dengan tulisan huruf/nomor warna hitam (gambar terlampir);
 - c) Huruf dan nomor berwujud huruf lubang atau huruf timbul pada plat, dan cara penomorannya sama seperti ketentuan penomoran pal batas;
 - d) Dibuat daftar atau registrasinya yang menyebutkan tahun pemasangan, jenis pohon, diameter pohon, nomor batas, dan minimal dua pohon penunjuk (vlek likker) yang berdekatan dengan "pohon batas";
 - e) Pemasangan plat besi/plat seng pada pohon batas tersebut dengan cara menarah pohon batas sesuai dengan ukuran plat yang sudah diberi huruf dan nomor batas, kemudian plat dipasang dengan menjepitkan pada kulit kayu di tepi tarahan dan dipaku pada kedua ujungnya.

- 4) Pada daerah rawa/tanah lembek yang tidak dapat dipasang pal beton, maka dipasang pal kayu dengan ketentuan:
 - a) Kayu gelam atau sejenisnya, berbentuk bulat dengan diameter 15 cm, kelas awet I;
 - b) Bila sulit diperoleh kelas awet I dapat digunakan kelas awet II;
 - c) Terhadap pal kayu pada huruf a) dan b), pada bagian atas pal batas dibuat segi empat sebagai tempat huruf dan nomor batas sesuai dengan ketentuan. Pada bagian yang ditanam dalam tanah dipoles dengan residu/tir cair atau cat meni (gambar terlampir).

b. Penomoran Pal Batas

Penulisan huruf dan nomor pal batas diatur sebagai berikut:

- 1) Huruf dan nomor pal batas ditulis pada sisi yang menghadap ke dalam dank e luar kawasan hutan.
- 2) Pal batas yang membatasi kawasan hutan dengan areal penggunaan lain di luarnya (batas luar), dituliskan huruf B pada sisi pal yang menghadap ke luar kawasan hutan, sedangkan pada sisi pal yang menghadap ke dalam kawasan hutan dituliskan huruf singkatan fungsi hutan kawasan hutan yang bersangkutan.
 - Misalnya: SM (Suaka Margasatwa), CA (Cagar Alam), TWA (Taman Wisata Alam), TN (Taman Nasional), TB (Taman Buru), THR (Taman Hutan Raya), HL (Hutan Lindung), HPT (Hutan Produksi Terbatas), HP (Hutan Produksi Tetap), HPK (Hutan Produksi yang dapat dikonversi), dan lain-lainnya.
- 3) Pal batas luar yang membatasi "Enclave" dengan kawasan hutan, dituliskan dengan huruf B pada sisi yang menghadap ke luar kawasan hutan, sedangkan pada sisi pal yang menghadap ke dalam kawasan hutan tetap ditulis huruf singkatan fungsi hutan.
- 4) Pemberian nomor dilakukan secara berurut mulai dari angka 1 (satu) searah putaran jarum jam dan diusahakan dimulai dari sudut barat laut pada batas kawasan hutan yang ditata batas.

Misalnya:

B.1, B.2, B.3 ... dan seterusnya

HL.1 HL.2 HL.3 ... dan seterusnya

5) Jika dalam melaksanakan kegiatan rekonstruksi dijumpai adanya tanda batas lama (BW, DK, PA, G, atau E), maka tanda tersebut dilakukan penyesuaian sesuai dengan fungsi kawasan hutan yang terakhir.

c. Tugu Batas

1) Tugu batas ini diprioritaskan pada batas-batas kawasan hutan yang batas-batasnya dekat dengan permukiman atau rawan perambahan, dengan jarak antara tugu batas yang satu dengan tugu batas lainnya antara 5 (lima) km sampai dengan 15 (lima belas) km.

- 2) Tugu batas terbuat dari beton dengan rangka besi bertulang dengan ukuran 40 cm x 40 cm dengan panjang 150 cm (termasuk bagian yang ditanam dalam tanah sedalam 75 cm). Pembuatan tugu batas dilakukan dengan pengecoran langsung di tempat, dan pada bagian bawahnya dibuat tapakan selebar 10 cm dengan ketinggian tapakan 5 cm di atas permukaan tanah. Dibuat sedemikian rupa sehingga tugu batas terpasang dengan kuat. Pada sisi tugu batas yang menghadap ke luar kawasan hutan ditulis nama kelompok hutan dan nomor sesuai dengan nomor urut pal batas (gambar terlampir).
- 3) Keberadaan tugu batas berfungsi sebagai batas kawasan hutan juga sebagai Titik Kontrol Kehutanan.
- 4) Setiap pemasangan tugu batas dibuatkan deskripsinya (gambar terlampir).

d. Papan Pengumuman

Papan pengumuman dengan ukuran 30 cm x 40 cm dipasang pada setiap jarak \pm 1 km, dengan menuliskan nama fungsi hutan dengan nama kelompok hutannya (gambar terlampir).

- e. Lorong batas dan Selokan/Parit batas
 - 1) Lorong batas berfungsi sebagai jalan inspeksi/pemeriksaan batas kawasan hutan.
 - 2) Lorong batas berupa areal di sepanjang trayek batas dengan ukuran lebar 150 cm dari trayek batas/pal batas ke arah dalam kawasan hutan.
 - 3) Lorong batas dapat dibuat dengan atau tanpa parit/selokan batas dengan ukuran (30 cm x 30 cm) di sepanjang trayek batas ke arah dalam kawasan hutan.
 - 4) Lorong batas dibuat sesuai dengan skala prioritas baik teknis maupun ekonomi dan dapat dilakukan setelah terbentuknya KPH/pengelola.

5. Pengukuran Batas

- a. Pengukuran batas dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur sebagai berikut:
 - 1) GNSS dan catu daya;
 - 2) Alat ukur lain yang memenuhi ketentuan teknis;
 - 3) Perlengkapan pendukung seperti kompas, pita ukur, kalkulator, alat tulis, kamera, laptop, dll.
- b. Klasifikasi lapangan seperti rawa, datar, dan pegunungan pada kenyataannya di lapangan sering merupakan kombinasi ketiganya. Untuk menentukan klasifikasi lapangan dan mempertanggungjawabkan pembiayaannya diambil satu ketentuan bahwa keadaan di lapangan yang dominan (50 % atau lebih) merupakan dasar ketetapan klasifikasi lapangan. Misalnya panjang batas 40 km, 50 % atau lebih dari padanya merupakan lapangan yang bergelombang dan pegunungan, sedang sisanya bervariasi antara rawa dan datar, maka klasifikasi lapangan yang demikian termasuk/ditetapkan sebagai lapangan pegunungan.

- c. Batas kawasan hutan yang berupa batas alam: sungai, pantai, danau penataan batasnya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Terhadap batas kawasan hutan yang bersekutu dengan tepi sungai, tepi danau, atau pantai, dapat dilaksanakan pengukuran dengan memasang tanda batas (papan pengumuman) atau memasang beberapa titik referensi batas alam pada tempat-tempat tertentu yang dianggap strategis. Penentuan titik referensi pada tepi pantai/sungai/ danau sebagaimana gambar terlampir.
 - 2) Ketentuan pemasangan titik referensi pada butir 1 di atas diatur sebagai berikut:
 - a) Jarak antara titik referensi ± 1 km atau pada tempat-tempat tertentu yang dianggap perlu, antara lain cabang sungai, titik belok;
 - b) Jarak antara titik referensi dengan batas alam tersebut adalah
 ± 1 km dari tepi batas ke arah darat (gambar terlampir);
 - c) Titik referensi dipasang ditempat yang aman dan stabil sebagai acuan kedudukan titik batas kawasan hutan dengan koordinat atau sudut jurusan dan jarak.
 - 3) Titik referensi batas alam tidak diartikan sebagai batas dan bukan merupakan batas kawasan hutan.
 - a) Penomoran titik referensi tidak sama dengan penomoran pal batas, dengan demikian penomorannya tanpa huruf B dan atau singkatan fungsi hutannya, tetapi hanya huruf RB (Referensi Batas) dan nomor urutnya;
 - b) Titik referensi dapat terbuat dari bahan beton atau kayu, yang bentuk dan ukurannya sesuai dengan ketentuan pal batas kawasan hutan (gambar terlampir);
 - c) Pada setiap jarak ± 1 km menyusuri sungai atau pantai dipasang papan pengumuman dengan bentuk, ukuran, dan bahannya (gambar terlampir);
 - d) Pengukuran batas alam dengan GNSS dilakukan pada titik-titik tertentu dan batasnya dapat dikombinasikan dengan citra penginderaan jauh resolusi tinggi;
 - e) Batas kawasan hutan yang bersekutu dengan batas alam mengikuti fenomena alam.
- d. Terhadap batas yang bersekutu dengan jalan raya, tetap dilaksanakan pengukuran, dan batasnya diperlakukan sebagai batas buatan yang berimpit dengan Daerah Milik Jalan (DMJ) yang ditandai dengan pal DMJ yang dibuat oleh Instansi Pekerjaan Umum.
- e. Batas administrasi pemerintahan dapat digunakan sebagai dasar penetapan kawasan hutan, dengan ketentuan:
 - 1) Apabila telah tersedia batas administrasi pemerintahan definitif sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2) Apabila belum tersedia batas administrasi pemerintahan definitif, maka batas administrasi pemerintahan dapat menggunakan Peta Topografi atau Peta RBI skala 1:50.000 atau peta dasar lainnya yang tersedia;
 - 3) Batas Negara yang ditetapkan Pemerintah.

BAB V PENATAAN BATAS FUNGSI KAWASAN HUTAN

A. Peta Trayek Batas

- 1. Peta Rencana Trayek Batas disiapkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan.
- 2. Pembuatan Peta Rencana Trayek Batas dilakukan melalui tahapan:
 - a. Pembuatan peta proyeksi batas kawasan hutan disusun melalui kegiatan proyeksi batas kawasan hutan dari peta penunjukan kawasan hutan dengan memperhatikan citra penginderaan jauh resolusi tinggi terkoreksi pada peta dasar dengan skala yang lebih besar yang bersumber dari:
 - 1) Peta Rupa Bumi Indonesia;
 - 2) Peta Lingkungan Pantai Indonesia;
 - 3) Peta Lingkungan Laut Nasional.
 - b. Berdasarkan peta proyeksi batas disusun konsep peta rencana trayek batas dengan memperhatikan:
 - 1) Batas kawasan hutan yang telah dikukuhkan/ditata batas;
 - 2) Batas perizinan di bidang kehutanan.
- 3. Pembahasan Peta Rencana Trayek Batas
 - a. Peta rencana trayek batas dibahas oleh Panitia Tata Batas;
 - b. Berdasarkan hasil pembahasan, Kepala Balai menyiapkan konsep Berita Acara Pembahasan Trayek Batas dan Peta Trayek Batas (format terlampir);
 - c. Konsep Berita Acara Pembahasan Trayek Batas dan Peta Trayek Batas disampaikan kepada Panitia Tata Batas untuk ditandatangani menjadi Peta Trayek Batas.
- 4. Peta trayek batas dibuat pada seluruh kawasan hutan pada setiap kabupaten/kota.

B. Tata Batas Fungsi

- 1. Persiapan
 - a. Pelaksanaan tata batas dilakukan berdasarkan Peta Kerja dan Instruksi Kerja Tata Batas yang disusun oleh Kepala Balai dengan mengacu pada Peta Trayek Batas yang telah dibahas dan disetujui oleh Panitia Tata Batas.
 - b. Peta Kerja Tata Batas merupakan penyempurnaan Peta Trayek Batas yang menggambarkan:
 - 1) Titik markan, titik kontrol, titik awal, titik akhir pengukuran;
 - 2) Rencana posisi tanda batas dan tugu batas.
 - c. Instruksi Kerja memuat antara lain:
 - 1) Dasar pelaksanaan;
 - 2) Pembagian regu pelaksana;
 - 3) Peralatan yang digunakan, metode pengukuran dan pengolahan data;

4) Penetapan ...

- Penetapan Base Station;
- 5) Uraian trayek batas (panjang batas, koordinat letak tanda batas, penomoran dan inisial tanda batas);
- 6) Rencana letak tanda batas;
- 7) Pembuatan rintis batas;
- 8) Pemasangan tanda batas;
- 9) Metode pengukuran batas;
- 10) Lorong batas/parit batas;
- 11) Papan pengumuman;
- 12) Bentuk dan ukuran tanda batas;
- 13) Pengolahan data ukuran;
- 14) Tata cara organisasi pelaksanaan seperti pengorganisasian personil, pembagian tugas, logistik, akomodasi, komunikasi dan lain-lain sebagai petunjuk bagi pelaksana yang akan melaksanakan tata batas di lapangan;
- 15) Perencanaan/renaissance waktu pelaksanaan dengan memperhitungkan antara lain informasi waktu terbaik untuk pengukuran (waktu satelit berkumpul).

2. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan pemasangan tanda batas dan pengukuran dilaksanakan secara:
 - 1) Swakelola; atau
 - 2) Penyedia jasa.
- b. Pelaksanaan pemasangan tanda batas dan pengukuran yang dilaksanakan oleh regu pelaksana.
- c. Pelaksanaan pemasangan tanda batas dan pengukuran yang dilaksanakan secara swakelola dilakukan oleh 1 (satu) regu terdiri dari 2 (dua) orang dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan, 1 (satu) orang dari instansi pengelola (untuk kawasan konservasi atau KPH atau dinas kehutanan provinsi), dan 18 (delapan belas) orang buruh. Untuk wilayah Aceh dan Papua/Papua Barat dapat ditambahkan 2 (dua) orang tenaga teknis untuk keperluan lainnya.
- d. 1 (satu) tim paling banyak terdiri dari 5 (lima) regu dan setiap regu maksimal bekerja selama 20 hari. Untuk setiap kali pemberangkatan tim dengan 5 (lima) regu melaksanakan penataan batas sepanjang s/d ± 200 km, atau disesuaikan dengan kondisi lapangan.
- e. Dalam tiap regu paling sedikit harus ada 1 (satu) orang tenaga ukur.
- f. Pelaksanaan pemasangan tanda batas dan pengukuran yang dilaksanakan oleh penyedia jasa dengan supervisi dari Balai dan pengelola kawasan hutan.
- g. Tim supervisi ditetapkan oleh Kepala Balai.
- h. Pengadaan Penyedia Jasa diselenggarakan sesuai peraturan perundangundangan tentang pengadaan barang dan jasa.

3. Pembuatan Rintis Batas

Pembuatan rintis batas adalah pekerjaan menebas semak belukar ke arah dalam kawasan hutan, dengan lebar rintis batas yang dibuat paling sedikit 2 (dua) meter dan tampak jelas di lapangan, sehingga dapat digunakan sebagai jalan inspeksi/pemeriksaan dan keperluan pengamanan batas hutan.

4. Pemasangan Tanda Batas

a. Pal Batas

- Pal batas dipasang pada titik-titik ukur dan titik belok sesuai dengan yang direncanakan pada Peta Kerja Tata Batas, dengan jarak (mengikuti rintis batas) antara dua pal batas yang berurutan dengan jarak ± 500 meter.
- 2) Pal batas kawasan hutan dapat dibuat dari:
 - a) Pal beton dengan rangka besi bertulang, berukuran 10 x 10 cm dengan panjang 130 cm dan bagian yang ditanam dalam tanah sedalam 60 cm (gambar terlampir) atau dari pipa paralon minimal ukuran 4 inci yang diisi dengan cor beton;
 - b) Pal batas dari kayu kelas awet I setempat, dan bila sulit diperoleh dapat dengan kelas awet II setempat, atau kayu hasil pengawetan dengan ukuran 15 x 15 cm dengan panjang 130 cm (termasuk bagian yang ditanam dalam tanah sedalam 60 cm), dan pada bagian yang ditanam dalam tanah dipoles dengan residu tir cair atau cat meni (gambar terlampir).
- 3) Pada lokasi yang tidak mungkin dipasang pal batas baik dari kayu maupun dari beton, maka pal batas dapat diganti "pohon batas" dengan ketentuan:
 - a) Diberi tanda batas dan nomor batas dari plat besi atau plat seng tebal dengan ukuran 10 x 15 cm;
 - b) Dicat dasar kuning dengan tulisan huruf/nomor warna hitam (gambar terlampir);
 - c) Huruf dan nomor berwujud huruf lubang atau huruf timbul pada plat, dan cara penomorannya sama seperti ketentuan penomoran pal batas;
 - d) Dibuat daftar atau registrasinya yang menyebutkan tahun pemasangan, jenis pohon, diameter pohon, nomor batas, dan minimal dua pohon penunjuk (vlek likker) yang berdekatan dengan "pohon batas";
 - e) Pemasangan plat besi/plat seng pada pohon batas tersebut dengan cara menarah pohon batas sesuai dengan ukuran plat yang sudah diberi huruf dan nomor batas, kemudian plat dipasang dengan menjepitkan pada kulit kayu di tepi tarahan dan dipaku pada kedua ujungnya.
- 4) Pada daerah rawa/tanah lembek yang tidak dapat dipasang pal beton, maka dipasang pal kayu:
 - Kayu gelam atau sejenisnya, berbentuk bulat dengan diameter 15 cm, kelas awet I atau dari pipa paralon minimal ukuran 4 inci yang diisi dengan cor beton;

- b) Bila sulit diperoleh kelas awet I dapat digunakan kelas awet II;
- c) Terhadap pal kayu pada huruf a) dan b), pada bagian atas pal batas dibuat segi empat sebagai tempat huruf dan nomor batas sesuai dengan ketentuan. Pada bagian yang ditanam dalam tanah dipoles dengan residu/tir cair atau cat meni (gambar terlampir).

b. Penomoran pal batas

Penulisan huruf dan nomor pal batas diatur sebagai berikut:

- 1) Huruf dan nomor pal batas ditulis pada dua sisi yang menghadap masing-masing fungsi kawasan hutan.
- 2) Sisi pal yang menghadap ke dalam kawasan hutan dituliskan huruf singkatan fungsi hutan kawasan hutan yang bersangkutan.
 - Misalnya: SM (Suaka Margasatwa), CA (Cagar Alam), TWA (Taman Wisata Alam), TN (Taman Nasional), TB (Taman Buru), THR (Taman Hutan Raya), HL (Hutan Lindung), HPT (Hutan Produksi Terbatas), HP (Hutan Produksi Tetap), HPK (Hutan Produksi yang dapat dikonversi), dan lain-lainnya.
- 3) Pemberian nomor dilakukan secara berurut mulai dari angka 1 searah putaran jarum jam dan diusahakan dimulai dari sudut Barat Laut pada batas kawasan hutan yang ditata batas.

Misalnya:

HPT.1, HPT.2, HPT.3 ... dan seterusnya HL.1 HL.2 HL.3 ... dan seterusnya

c. Tugu Batas

- 1) Tugu batas ini diprioritaskan pada batas-batas kawasan hutan rawan perambahan, dengan jarak antara tugu batas yang satu dengan tugu batas lainnya antara 5 km sampai dengan 15 km;
- 2) Tugu batas terbuat dari beton dengan rangka besi bertulang dengan ukuran 40 cm x 40 cm dengan panjang 150 cm (termasuk bagian yang ditanam dalam tanah sedalam 75 cm). Pembuatan tugu batas dilakukan dengan pengecoran langsung di tempat, dan pada bagian bawahnya dibuat tapakan selebar 10 cm dengan ketinggian tapakan 5 cm di atas permukaan tanah. Dibuat sedemikian rupa sehingga tugu batas terpasang dengan kuat. Pada sisi tugu batas yang menghadap ke luar kawasan hutan ditulis nama kelompok hutan dan nomor sesuai dengan nomor urut pal batas (gambar terlampir);
- 3) Keberadaan tugu batas berfungsi sebagai batas kawasan hutan juga sebagai Titik Kontrol Kehutanan;
- 4) Setiap pemasangan tugu batas dibuatkan deskripsinya (gambar terlampir).

d. Papan Pengumuman

Papan pengumuman dengan ukuran 30 cm x 40 cm dipasang pada setiap jarak \pm 1 km, dengan menuliskan nama fungsi hutan dengan nama kelompok hutannya (gambar terlampir).

- e. Lorong Batas dan Selokan/Parit Batas
 - 1) Lorong batas berfungsi sebagai jalan inspeksi/pemeriksaan batas kawasan hutan;
 - 2) Lorong batas berupa areal di sepanjang trayek batas dengan ukuran lebar 150 cm dari trayek batas/pal batas ke arah dalam kawasan hutan;
 - 3) Lorong batas dapat dibuat dengan atau tanpa parit/selokan batas dengan ukuran (30 x 30 cm) di sepanjang trayek batas ke arah dalam kawasan hutan;
 - 4) Lorong batas dibuat sesuai dengan skala prioritas baik teknis maupun ekonomi dan dapat dilakukan setelah terbentuknya KPH/pengelola.

5. Pengukuran Batas

- a. Pengukuran batas dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur sebagai berikut:
 - 1) GNSS dan catu daya;
 - 2) Alat ukur yang memenuhi ketentuan teknis;
 - 3) Perlengkapan pendukung seperti kompas, pita ukur, kalkulator, alat tulis, kamera, laptop, dll.
- b. Klasifikasi lapangan seperti rawa, datar, dan pegunungan pada kenyataannya di lapangan sering merupakan kombinasi ketiganya. Untuk menentukan klasifikasi lapangan dan mempertang-gungjawabkan pembiayaannya diambil satu ketentuan bahwa keadaan di lapangan yang dominan (50 % atau lebih) merupakan dasar ketetapan klasifikasi lapangan.

Misalnya panjang batas 40 km, 50 % atau lebih dari padanya merupakan lapangan yang bergelombang dan pegunungan, sedang sisanya bervariasi antara rawa dan datar, maka klasifikasi lapangan yang demikian termasuk/ditetapkan sebagai lapangan pegunungan.

- c. Batas kawasan hutan yang berupa batas alam: sungai, pantai, danau penataan batasnya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Terhadap batas kawasan hutan yang bersekutu dengan tepi sungai, tepi danau, atau pantai, dapat dilaksanakan pengukuran dengan memasang tanda batas (papan pengumuman) atau memasang beberapa titik referensi batas alam pada tempat-tempat tertentu yang dianggap strategis. Penentuan titik referensi pada tepi pantai/sungai/ danau sebagaimana gambar terlampir;
 - 2) Ketentuan pemasangan titik referensi pada butir 1 di atas diatur sebagai berikut:
 - a) Jarak antara titik referensi ± 1 km atau pada tempat-tempat tertentu yang dianggap perlu, antara lain cabang sungai, titik belok;
 - b) Jarak antara titik referensi dengan batas alam tersebut adalah \pm 1 km dari tepi batas ke arah darat (gambar terlampir);
 - c) Titik referensi dipasang ditempat yang aman dan stabil sebagai acuan kedudukan titik batas kawasan hutan dengan koordinat atau sudut jurusan dan jarak.

- 3) Titik referensi batas alam tidak diartikan sebagai batas dan bukan merupakan batas kawasan hutan.
 - a) Penomoran titik referensi tidak sama dengan penomoran pal batas, dengan demikian penomorannya tanpa singkatan fungsi hutannya, tetapi hanya huruf RB (Referensi Batas) dan nomor urutnya;
 - b) Titik referensi dapat terbuat dari bahan beton atau kayu, yang bentuk dan ukurannya sesuai dengan ketentuan pal batas kawasan hutan (gambar terlampir);
 - c) Pada setiap jarak ± 1 km menyusuri sungai atau pantai dipasang papan pengumuman, dengan bentuk, ukuran, dan bahannya (gambar terlampir);
 - d) Pengukuran batas alam dengan GNSS dilakukan pada titik-titik tertentu dan batasnya dapat dikombinasikan dengan citra penginderaan jauh resolusi tinggi;
 - e) Batas kawasan hutan yang bersekutu dengan batas alam mengikuti fenomena alam.
- d. Terhadap batas yang bersekutu dengan jalan raya, tetap dilaksanakan pengukuran, dan batasnya diperlakukan sebagai batas buatan yang berimpit dengan Daerah Milik Jalan (DMJ) yang ditandai dengan pal DMJ yang dibuat oleh Instansi Pekerjaan Umum.

BAB VI PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN SECARA PARTISIPATIF

Pada prinsipnya penataan batas sudah dilaksanakan secara partisipatif, dimana setiap kegiatan penataan batas dalam pelaksanaannya sudah melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan.

Penataan batas secara partisipatif dalam hal ini adalah penataan batas yang secara khusus dilakukan pada daerah tertentu yang memerlukan partisipasi masyarakat lebih luas dalam setiap tahapan dengan target penyelesaian tetap pada tahun berjalan. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan tata batas partisipatif diatur sebagai berikut:

- a. Untuk memperkuat tim pelaksana dalam pelaksanaan tata batas partisipatif, Kepala Balai meminta nama perwakilan kelompok masyarakat kepada Kepala Desa setempat untuk menjadi perwakilan dalam kegiatan penataan batas kawasan hutan.
- b. Perwakilan kelompok masyarakat terdiri dari unsur perangkat desa, tetua masyarakat/ adat, dan kelompok-kelompok masyarakat yang akan dilewati trayek tata batas kawasan hutan.
- c. Kepala Balai menerbitkan keputusan penetapan perwakilan kelompok masyarakat dalam kegiatan penataan batas kawasan hutan.
- d. Peran perwakilan kelompok masyarakat dalam setiap tahapan adalah:
 - 1) Menjadi narasumber dalam Rapat Pembahasan Rencana Trayek Batas oleh Panitia Tata Batas.
 - 2) Menjadi pendamping pelaksana pemancangan batas sementara sesuai wilayahnya.
 - 3) Menjadi pendamping Panitia Tata Batas dalam pelaksanaan peninjauan lapangan.
 - 4) Menjadi narasumber dalam Rapat Pembahasan Pemancangan Batas Sementara oleh Panitia Tata Batas.
 - 5) Menjadi pendamping pelaksana tata batas definitif sesuai wilayahnya.
 - 6) Menjadi narasumber dalam Rapat Pembahasan Tata Batas Definitif oleh Panitia Tata Batas.

BAB VII PENATAAN BATAS PULAU-PULAU KECIL TIDAK BERPENGHUNI DENGAN LUAS LEBIH KECIL ATAU SAMA DENGAN 500 HEKTAR

A. Penyusunan Peta Trayek Batas

- 1. Pembuatan Peta Rencana Trayek Batas:
 - a. Pembuatan peta proyeksi batas kawasan hutan mengacu pada peta penunjukan kawasan hutan dengan memperhatikan citra penginderaan jauh resolusi tinggi terkoreksi pada peta dasar dengan skala yang lebih besar yang bersumber dari:
 - 1) Peta Rupa Bumi Indonesia;
 - 2) Peta Lingkungan Pantai Indonesia; dan
 - 3) Peta Lingkungan Laut Nasional.
 - b. Berdasarkan peta proyeksi batas disusun Peta Rencana Trayek Batas.

2. Pembahasan Peta Rencana Trayek Batas

- a. Peta rencana trayek batas, dibahas oleh Panitia Tata Batas;
- b. Berdasarkan hasil pembahasan, Kepala Balai menyiapkan konsep Berita Acara Pembahasan Trayek Batas dan Peta Trayek Batas (format terlampir);
- c. Konsep Berita Acara Pembahasan Trayek Batas dan Peta Trayek Batas disampaikan kepada Panitia Tata Batas untuk ditandatangani menjadi Peta Trayek Batas.

B. Pengumuman Trayek Batas

- 1. Terhadap batas kawasan hutan yang sudah tergambar dalam Peta Trayek Batas, selanjutnya regu tata batas mengumumkan di kantor desa yang membawahi wilayah pulau yang akan ditata batas.
- 2. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman, ternyata tidak berpenghuni dan tidak terdapat hak-hak pihak ketiga yang sah, maka dibuat Berita Acara Pengumuman yang ditandatangani oleh para wakil penduduk persekutuan hukum yang bersangkutan (Kepala Desa/ Lurah), dan diketahui oleh Camat dan Sekretaris Panitia Tata Batas.

C. Pelaporan

Pelaksana membuat laporan lengkap yang berisi antara lain dasar pelaksanaan, lokasi, uraian pelaksanaan, permasalahan yang ditemui di lapangan, dan upaya penyelesaian, pembahasan serta kesimpulan dan saran yang disampaikan kepada Kepala Balai yang dilampiri dengan Salinan Berita Acara Pengumuman.

D. Tata Batas Definitif

1. Persiapan

- a. Pelaksanaan tata batas definitif dilakukan berdasarkan Peta Kerja Tata Batas Definitif yang disusun berdasarkan Peta Trayek Batas yang telah diumumkan dan disetujui oleh Panitia Tata Batas; dan instruksi kerja yang disusun oleh Kepala Balai.
- b. Peta Kerja Tata Batas Definitif menggambarkan:
 - 1) Titik markan dan titik kontrol;
 - 2) Rencana posisi tugu batas.
- c. Instruksi Kerja memuat antara lain:
 - 1) Dasar pelaksanaan;
 - 2) Pembagian regu pelaksana;
 - 3) Peralatan yang digunakan, metode pengukuran dan pengolahan data;
 - 4) Penetapan Base Station;
 - 5) Uraian pengukuran letak 4 titik koordinat batas pulau;
 - 6) Rencana letak pengambilan koordinat tanda batas;
 - 7) Pemasangan 4 tanda batas;
 - 8) Metode pengukuran batas;
 - 9) Bentuk dan ukuran tanda batas;
 - 10) Pengolahan data ukuran
 - 11) Tata cara organisasi pelaksanaan seperti pengorganisasian personil, pembagian tugas, logistik, akomodasi, komunikasi dan lain-lain sebagai petunjuk bagi pelaksana yang akan melaksanakan tata batas di lapangan.

2. Pelaksanaan Tata Batas Definitif

- a. Pelaksanaan pemasangan tanda batas dan pengukuran dilaksanakan secara:
 - 1) Swakelola; atau
 - 2) Penyedia jasa.
- b. Pelaksanaan pemasangan tanda batas dan pengukuran dilaksanakan oleh regu pelaksana.
- c. Dalam pelaksanaan tata batas definitif, setiap regu terdiri dari 2 (dua) orang dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan, 1 (satu) orang dari instansi pengelola (untuk kawasan konservasi atau KPH atau dinas kehutanan provinsi), dan 8 (delapan) orang buruh. Untuk wilayah Aceh dan Papua/Papua Barat dapat ditambahkan 2 (dua) orang tenaga teknis untuk keperluan lainnya.
- d. 1 (satu) tim paling banyak terdiri dari 5 (lima) regu dan setiap regu maksimal bekerja selama 20 (dua puluh) hari.
- e. Dalam tiap regu paling sedikit harus ada 1 (satu) orang tenaga ukur.
- f. Pelaksanaan pemasangan tanda batas dan pengukuran yang dilaksanakan oleh penyedia jasa dengan supervisi dari Balai dan pengelola kawasan hutan.

g. Tim ...

- g. Tim supervisi ditetapkan Kepala Balai.
- h. Pengadaan penyedia jasa diselenggarakan sesuai peraturan perundangundangan tentang pengadaan barang dan jasa.

3. Pemasangan Tanda Batas

a. Pal batas

Pal batas dipasang pada 4 (empat) titik koordinat di sekeliling pulau dengan kuadran yang berbeda.

- b. Pal batas kawasan hutan dapat dibuat dari:
 - 1) Pal beton dengan rangka besi bertulang, berukuran 10 x 10 cm dengan panjang 130 cm dan bagian yang ditanam dalam tanah sedalam 60 cm (gambar terlampir) atau dari pipa paralon minimal ukuran 4 inci yang diisi dengan cor beton;
 - 2) Pal batas dari kayu kelas awet I setempat, dan bila sulit diperoleh dapat dengan kelas awet II setempat, atau kayu hasil pengawetan dengan ukuran 15 x 15 cm dengan panjang 130 cm (termasuk bagian yang ditanam dalam tanah sedalam 60 cm, dan pada bagian yang ditanam dalam tanah dipoles dengan residu tir cair atau cat meni (gambar terlampir).

c. Penomoran pal batas

Penulisan huruf dan dan nomor pal batas diatur sebagai berikut:

- 1) Huruf dan nomor pal batas ditulis pada sisi yang menghadap ke dalam dan ke luar kawasan hutan;
- Pemberian nomor dilakukan secara berurut mulai dari angka 1 searah putaran jarum jam dan diusahakan dimulai dari sudut barat laut pada batas kawasan hutan yang ditata batas. Misalnya:

B.1, B.2, B.3 ... dan seterusnya

HL.1 HL.2 HL.3 ... dan seterusnya

3) Jika dalam melaksanakan kegiatan rekonstruksi dijumpai adanya tanda batas lama (BW, DK, PA, G, atau E), maka tanda tersebut dilakukan penyesuaian sesuai dengan fungsi kawasan hutan yang terakhir.

d. Tugu referensi batas

- 1) Tugu referensi ditanam 1 (satu) buah pada setiap pulau kecil tidak berpenghuni;
- 2) Tugu referensi terbuat dari beton dengan rangka besi bertulang dengan ukuran 40 cm x 40 cm dengan panjang 150 cm (termasuk bagian yang ditanam dalam tanah sedalam 75 cm). Pembuatan tugu dilakukan dengan pengecoran langsung di tempat, dan pada bagian bawahnya dibuat tapakan selebar 10 cm dengan ketinggian tapakan 5 cm di atas permukaan tanah. Dibuat sedemikian rupa sehingga tugu batas terpasang dengan kuat. Pada sisi tugu yang menghadap ke luar kawasan hutan ditulis nama kelompok hutan dan nomor sesuai dengan nomor urut pal batas (gambar terlampir);
- 3) Keberadaan tugu referensi berfungsi sebagai tanda batas kawasan hutan juga sebagai Titik Kontrol Kehutanan;

- 4) Setiap pemasangan tugu referensi dibuatkan deskripsinya (gambar terlampir).
- e. Papan pengumuman
 - Papan pengumuman dengan ukuran 30 x 40 cm dipasang minimal 4 (empat) buah yang tersebar pada kuadaran yang berbeda, dengan menuliskan nama fungsi hutan dengan nama kelompok hutannya (gambar terlampir).
- f. Pengukuran batas dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur sebagai berikut:
 - 1) GNSS dan catu daya;
 - 2) Alat ukur lain yang memenuhi ketentuan teknis;
 - 3) Perlengkapan pendukung seperti kompas, pita ukur, kalkulator, alat tulis, kamera, laptop, dll.

BAB VIII PENGUKURAN, PEMETAAN DAN PELAPORAN

A. Pengukuran

- 1. Pengukuran menggunakan Global Navigation Satellite System (GNSS) dilakukan pada:
 - a. Penataan batas luar kawasan hutan untuk penataan batas sementara;
 - b. Penataan batas luar kawasan hutan untuk penataan batas definitif; dan
 - c. Penataan batas fungsi kawasan hutan.

2. Peralatan GNSS:

- a. Receiver tipe geodetic;
- b. Receiver tipe pemetaan (mapping);
- c. Receiver tipe navigasi.
- 3. Pengukuran titik ground check

Pengukuran titik ground check dilakukan pada penataan batas sementara dalam penataan batas luar kawasan hutan dan penataan batas fungsi kawasan hutan. Untuk menguji ketelitian posisi batas kawasan hutan terhadap kondisi di lapangan dilakukan ground check citra penginderaan jauh di lapangan yaitu dengan mengukur koordinat yang telah direncanakan dalam rangka ground check lapangan menggunakan GNSS tipe geodetic atau GNSS tipe pemetaan (mapping) dengan metode absolute. Apabila posisi di peta kerja berbeda/bergeser dengan posisi hasil ground check, maka perlu diperhitungkan dan diposisikan kembali seluruh koordinat tanda batas terhadap perbedaan/pergeseran tersebut, dalam hal ini perbedaan/pergeseran tersebut adalah selisih sumbu X (X) dan sumbu Y (Y) atau sudut jurusan dan jarak pergeserannya.

- 4. Pengukuran tanda batas sementara, tanda batas dan jalur/garis batas dibagi menjadi 2 pemakaian receiver, yaitu:
 - Receiver tipe geodetic atau tipe pemetaan (mapping) untuk mengukur patok batas sementara, pal batas pada setiap kelipatan panjang trayek batas ± 500 meter dan tugu batas;
 - b. Receiver tipe navigasi untuk mengukur patok batas sementara dengan jarak ± 100 meter.
- 5. Metode pengukurannya yaitu:
 - Receiver tipe geodetic dan tipe pemetaan (mapping) dilakukan dengan metode Differential Positioning Rapid Static/Radial atau metode Real Time Kinematic (RTK);
 - b. Receiver tipe navigasi dilakukan dengan metode absolute.
- 6. Untuk Pemancangan Batas Sementara dan Identifikasi Hak-Hak Pihak Ketiga, prestasi kerja 1 regu:
 - a. Lokasi datar adalah 2 kilometer/hari;
 - b. Lokasi pegunungan/rawa/daerah rawan adalah 1,5 kilometer/hari.

7. Untuk ...

- 7. Untuk Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif, prestasi kerja 1 regu adalah:
 - a. Lokasi datar adalah 2 kilometer/hari;
 - b. Lokasi pegunungan/rawa/daerah rawan adalah 1,5 kilometer/hari.
- 8. Pada metode Differential Positioning Rapid Static/Radial dilakukan pengamatan sinyal satelit pada tugu batas dan pal batas dengan memperhatikan pada lokasi tersebut dapat menerima sinyal dari satelit sekurang-kurangnya 4 (empat) satelit. Pengamatan secara simultan menggunakan satu receiver pada base station dan receiver lainnya pada pal batas atau tugu batas sebagai rover. Base Station menggunakan titik ikatan referensi, yaitu Titik Kontrol Geodesi aktif (CORS) atau tidak aktif (pilar) yang dibuat oleh BIG atau BPN dan Jaringan Titik Kontrol Kehutanan atau titik kontrol lainnya. Apabila menggunakan Titik Kontrol Geodesi aktif (CORS) sebagai Base Station, tidak perlu menempatkan receiver pada titik tersebut, karena telah diamati oleh BIG atau BPN sehingga untuk kebutuhan datanya dapat diambil dari BIG atau BPN. Jarak antara base station dengan rover maksimal sepanjang 600 km, apabila jarak base station dengan rover melebihi 600 km, dapat dilakukan dengan menggunakan base station/ titik kontrol bantu yang diikatkan ke titik ikatan referensi (Titik Kontrol Geodesi aktif (CORS) atau tidak aktif (pilar) dan Jaringan Titik Kontrol Kehutanan).
- 9. Pada metode Real Time Kinematic (RTK) sebagai Base Station adalah titik kontrol geodesi aktif/CORS atau titik referensi tertentu aktif, sehingga tidak perlu menempatkan receiver pada titik tersebut. Pelaksanaannya menggunakan 1 (satu) atau lebih receiver pada tanda batas kawasan hutan yang akan diukur sebagai rover dan secara langsung diperoleh hasil pengukuran terkoreksi dari Base Station dengan menggunakan jaringan internet atau gelombang radio atau teknologi lain yang memiliki kemampuan pengukuran terkoreksi tanpa menggunakan jaringan internet atau gelombang radio. Untuk hasil pengukuran yang menggunakan titik referensi tertentu aktif sebagai Base Station perlu dilakukan transformasi ke Sistem Referensi Geospasial Indonesia yaitu dengan cara melakukan pengukuran pada titik kontrol geodesi aktif di sekitar lokasi tata batas secara RTK atau lainnya.
- 10. Pada pengukuran menggunakan receiver GNSS tipe navigasi, syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut:
 - a. Dilakukan kalibrasi alat sebelum digunakan untuk pengukuran;
 - b. Pengukuran dengan pengamatan sinyal satelit dilakukan dengan averaging;
 - c. Waktu pengamatan sinyal satelit minimal 5 (lima) menit atau sampai akurasi maksimal 7,5 meter.
- 11. Lama pengamatan pada pengukuran menggunakan alat ukur receiver tipe pemetaan (mapping) untuk setiap titik pal batas minimal 15 menit dengan epoch 1 detik.
- 12. Akurasi/ketelitian pengukuran untuk receiver GNSS tipe geodetic dan tipe pemetaan (mapping) adalah maksimal 7,5 meter (0,3 mm kali skala peta hasil tata batas). Akurasi pengukuran untuk receiver GNSS tipe navigasi adalah akurasi yang disajikan pada alat ukur tersebut maksimal 7,5 meter.

- 13. Pada pengukuran menggunakan receiver GNSS tipe pemetaan (mapping), apabila tidak memungkinkan melakukan pengamatan pada titik-titik tanda batas karena receiver tidak bisa menangkap sinyal, maka dapat dilakukan:
 - a. Pengamatan secara offset (pengamatan dilakukan di tempat lain) dengan jarak maksimal 300 meter untuk mengetahui koordinat titik batas tersebut dengan menghitung jarak dan azimuth terhadap titik pengamatan atau dengan cara lain sesuai dengan ketentuan umum;
 - Pengukuran dengan receiver tipe GNSS tipe pemetaan (mapping) dapat diganti maksimal 1 titik (100 meter) ke belakang dan maksimal 2 titik (200 meter) ke depan dari titik koordinat pal batas yang telah ditentukan sebelumnya;
 - c. Apabila terhadap butir a dan b di atas masih tidak dapat dilakukan, maka titik koordinat tersebut dapat diukur menggunakan receiver GNSS tipe navigasi dengan membuat lembar pernyataan dari pelaksana dan diketahui oleh kepalai Balai terkait dengan kendala receiver GNSS tipe pemetaan (mapping) yang tidak bisa menerima sinyal yang memuat alasan, tanggal dan jam pelaksanaan, dan koordinat hasil ukuran menggunakan receiver GNSS tipe navigasi.
- 14. Trayek batas/rintis batas diukur menggunakan receiver tipe pemetaan (mapping) atau tipe navigasi dengan metode tracking di sepanjang trayek batas yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat.

15. Pengolahan data

Pengolahan data meliputi:

- a. Download data
 - Sebelum melakukan perhitungan, terlebih dahulu data yang ada dalam receiver di download ke komputer;
- b. Pengolahan data hasil ukuran receiver GNSS tipe geodetic atau tipe pemetaan (mapping) yaitu:
 - 1) Metode Differential Positioning Rapid Static/Radial, dilakukan dengan menggunakan software yang sesuai/mendukung dengan receiver yang digunakan. Apabila akan menggunakan Titik Kontrol Geodesi aktif (CORS) pada Base Station, untuk pengambilan data pengukuran di titik Base Station tersebut agar berkoordinasi dengan BIG atau BPN.
 - 2) Metode Real Time Kinematic (RTK), hasil pengukurannya sudah terkoreksi oleh base station Titik Kontrol Geodesi aktif (CORS) milik BIG atau BPN, tidak perlu dilakukan pengolahan data. Untuk metode RTK yang hasil pengukurannya sudah terkoreksi oleh Base Station titik referensi tertentu aktif perlu dilakukan transformasi ke Sistem Referensi Geospasial Indonesia.
- c. Data hasil ukuran receiver GNSS tipe navigasi adalah hasil ukuran dari alat tersebut tanpa ada proses pengolahan data.

B. Pemetaan

- 1. Hasil download data pengukuran, diolah dan disajikan pada peta dalam koordinat geografis atau koordinat Universal Transverse Mercator (UTM).
 - 2. Selanjutnya ...

- 2. Selanjutnya koordinat titik-titik ukur tersebut dipetakan dengan skala 1:10.000 atau 1:25.000, dan disesuaikan dengan panjang batas serta luas kawasan hutan yang ditata batas, yang memuat informasi berupa:
 - a. Nama kawasan hutan;
 - b. Keputusan Menteri tentang Penunjukan Kawasan Hutan;
 - c. Letak lokasi berdasarkan administrasi pemerintahan (wilayah Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi);
 - d. Beberapa koordinat geografis pada tanda batas dengan memperhatikan kaidah kartografis peta;
 - e. Panjang batas;
 - f. Luas (untuk hasil pengukuran temu gelang);
 - g. Informasi tepi peta sesuai kaidah teknis pemetaan;
 - h. Keterangan/legenda peta yang menjelaskan seluruh isi peta;
 - i. Nama Panitia Tata Batas serta jabatan dan kedudukannya;
 - j. Kolom tanggal pengesahan Berita Acara Tata Batas;
 - k. Peta situasi skala 1:500.000 atau 1:1.000.000 atau sesuai keperluan;
 - I. Apabila peta hasil tata batas kawasan hutan terdiri dari 2 (dua) lembar atau lebih, maka:
 - 1) Dibuatkan petunjuk lembar peta pada peta situasi dengan skala sesuai keperluan pada setiap lembar peta (format terlampir);
 - 2) Antara lembar satu dan lainnya dibuat overlap sebesar 10 persen dari format peta.

C. Pelaporan

- 1. Pelaksanaan tata batas oleh penyedia jasa:
 - a. Penyedia jasa hanya dapat melaksanakan kegiatan pemasangan tanda batas dan pengukuran batas definitif dalam kegiatan penataan batas luar atau kegiatan penataan batas fungsi kawasan hutan.
 - b. Penyedia jasa yang telah melaksanakan pemancangan tanda batas dan pengukuran batas, menyampaikan laporan kepada Kepala Balai.
 - c. Laporan memuat antara lain:
 - 1) Dasar pelaksanaan;
 - 2) Tata waktu pelaksanaan;
 - 3) Hasil pelaksanaan;
 - 4) Masalah yang dihadapi dan upaya pemecahannya.
 - d. Keluaran hasil pemasangan tanda batas dan pengukuran batas kawasan hutan oleh penyedia jasa, terdiri dari:
 - Tanda batas (rintis batas, pal batas, papan pengumuman dan tugu batas);
 - 2) Hasil pengolahan data;
 - 3) Daftar koordinat pal dan tugu batas;
 - 4) Berita Acara hasil pemasangan tanda batas dan pengukuran batas kawasan hutan;

5) Peta ...

- 5) Peta hasil pemasangan tanda batas dan pengukuran batas kawasan hutan;
- 6) Laporan hasil pemasangan tanda batas dan pengukuran batas kawasan hutan:
- 7) Dokumentasi tanda batas yang dipasang yang diambil dari dua sudut yang berbeda; dan
- 8) Berita acara hasil penilaian oleh Tim Supervisi.

2. Pelaksanaan Tata Batas Swakelola

- a. Pelaksana membuat Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas Definitif (contoh terlampir), dan diketahui oleh Kepala Instansi Pengelola.
- b. Laporan berisi antara lain:
 - 1) Dasar pelaksanaan;
 - 2) Lokasi;
 - 3) Uraian pelaksanaan;
 - 4) Permasalahan yang ditemui di lapangan dan upaya penyelesaian;
 - 5) Pembahasan;
 - 6) Kesimpulan serta saran.
- c. Laporan dilampiri dengan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan tata batas kawasan hutan.

D. Peninjauan/Pemeriksaan Lapangan dan Rapat Panitia Tata Batas

- 1. Berdasarkan usulan Kepala Balai atas hasil pelaksanaan tata batas, Panitia Tata Batas melakukan peninjauan/pemeriksaan lapangan secara uji petik terhadap keberadaan/kebenaran fisik tata batas di lapangan.
- 2. Hasil peninjauan/pemeriksaan lapangan pada angka 1, Panitia Tata Batas melakukan rapat pembahasan pelaksanaan tata batas.
- 3. Hasil pembahasan pelaksanaan tata batas dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan skala 1:10.000 atau 1:25.000 serta dilampiri:
 - a. Fotokopi Keputusan Penunjukan Kawasan Hutan atau Perubahan Fungsi Kawasan Hutan atau Pelepasan Kawasan Hutan dan peta lampirannya;
 - b. Fotokopi Keputusan tentang Pembentukan Panitia Tata Batas;
 - c. Berita Acara Pembahasan dan Pengesahan Trayek Batas yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas;
 - d. Berita Acara Pengukuran dan Pemancangan Batas Sementara;
 - e. Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Kawasan Hutan;
 - f. Berita Acara Pembahasan dan Peninjauan Hasil Pemancangan Batas Sementara;
 - g. Berita Acara Pengukuran Batas dan Pemasangan Tanda Batas Kawasan Hutan:
 - h. Dokumen pendukung antara lain:
 - 1) Fotokopi surat bukti hak-hak pihak ketiga;

2) Surat ...

2) Surat pernyataan penyerahan tanah untuk dijadikan kawasan hutan apabila berasal dari penyerahan secara sukarela oleh masyarakat atau pemerintah setempat.

E. Pembuatan Berita Acara Tata Batas

- 1. Informasi yang dimuat dalam Berita Acara Tata Batas:
 - a. Cover Berita Acara Tata Batas yang memuat judul, nama kawasan hutan, letak kawasan hutan berdasarkan administrasi pemerintahan: wilayah Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi.

b. Pendahuluan

- 1) Waktu pembuatan Berita Acara Tata Batas (hari, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Berita Acara);
- 2) Waktu pelaksanaan tata batas (dimulai dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa);
- 3) Nama dan jabatan serta kedudukan dalam Panitia Tata Batas;
- 4) Nomor dan tanggal Keputusan Pengangkatan sebagai Panitia Tata Batas;
- 5) Nomor dan tanggal Keputusan Penunjukan wilayah tersebut sebagai kawasan hutan.

c. Substansi/Materi

- Rincian trayek batas yang memuat: nomor pal-pal batas, koordinat pal dan jarak hasil dari pengolahan data antara pal batas dengan pal batas berikutnya;
- 2) Tanah yang dimasukkan sebagai kawasan hutan dan atau yang dikeluarkan dari trayek batas;
- 3) Pernyataan dalam kawasan hutan tersebut tidak/masih terdapat hak-hak pihak ketiga atau penduduk atas tanah, tanam tumbuh, bangunan, dan sebagainya.

d. Penutup

Berisi tanda tangan Panitia Tata Batas.

Format Laporan Berita Acara Tata Batas seperti pada lampiran 11.

- 2. Penulisan panjang batas dan luas kawasan hutan
 - a. Panjang batas hasil ukuran dibuat dalam satuan meter, dengan dua
 (2) angka di belakang koma;
 - b. Penulisan luas kawasan (bila ukuran telah temu gelang):
 - 1) Luas 500 hektar ke atas ditulis dalam satuan hektar, dengan 2 (dua) angka di belakang koma;
 - 2) Luas 50 hektar ke atas sampai di bawah 500 hektar, ditulis dalam satuan hektar, dengan 3 (tiga) angka di belakang koma;
 - 3) Luas di bawah 50 hektar, ditulis dalam satuan meter persegi (m2) tanpa angka di belakang koma.
- 3. Pengetikan Berita Acara Tata Batas
 - a. Ditulis dengan huruf standar (Tahoma, Arial atau Times New Roman ukuran 12 poin) dengan jarak 1 (satu) spasi;

b. Tiap ...

- Tiap-tiap halaman diberi nomor berurut dan dibubuhi paraf atau tanda tangan oleh Sekretaris Panitia Tata Batas pada bagian bawah kata terakhir tiap halaman;
- c. Tiap baris dan bagian halaman yang kosong (tidak tertulis) supaya dipenuhi dengan garis;
- d. Bila terdapat kata-kata yang salah agar dicoret dengan terang serta diparaf, dan semua tambahan dan atau pembetulan kata-kata agar ditulis pada bagian kiri halaman yang kosong serta dibubuhi paraf oleh Sekretaris Panitia Tata Batas;
- e. Angka-angka yang penting ditulis dengan terang dan diulangi penulisannya dengan huruf dalam dua tanda kurung;
- f. Nama-nama Panitia Tata Batas berikut jabatannya/kedudukannya ditulis dengan huruf capital;
- g. Singkatan yang tidak lazim hendaknya tidak dipakai dan semua katakata ditulis dengan lengkap;
- h. Kertas yang digunakan dengan ukuran A4 berat 80 gram.
- 4. Berita acara Tata Batas dan peta lampirannya, dibuat dalam rangkap 6 (enam), yang ditandatangani Panitia Tata Batas dan dibubuhi cap/stempel instansi serta diketahui dan ditandatangani Kepala Dinas Provinsi.
- 5. Peta Tata Batas yang terbagi menjadi 2 (dua) lembar/blad atau lebih, semua lembar ditandatangani oleh Panitia Tata Batas.
- 6. Berita Acara Tata Batas beserta lampiran-lampirannya disusun dalam satu buku, dengan sampul/cover warna kuning (untuk batas luar maupun batas fungsi, apapun fungsi kawasan hutannya) dan diberi judul. Sedangkan untuk BATB Rekonstruksi Batas dengan sampul/cover warna merah. (format sesuai Lampiran 11)
- 7. Fotokopi Berita Acara Tata Batas dan peta lampirannya yang telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, dilegalisasi oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi untuk dikirimkan kepada instansi terkait di Provinsi, Kabupaten/Kota
- F. Serah Terima Hasil Pelaksanaan Tata Batas dan Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan
 - 1. Berita Acara Tata Batas dan peta lampirannya yang telah disahkan oleh Menteri, diserahkan oleh Kepala Balai kepada Instansi pengelola yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Tata Batas.
 - 2. Berdasarkan berita acara serah terima hasil tata batas, instansi pengelola kawasan hutan bertanggung jawab melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan hutan.
 - 3. Biaya pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan hutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

G. Laporan Tata Batas

- 1. Kepala Balai diwajibkan membuat buku laporan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tata batas dengan sampul/cover warna yang telah ditentukan.
- 2. Buku laporan tata batas memuat antara lain:
 - a. Dasar pelaksanaan;
 - b. Tata waktu pelaksanaan;
 - c. Hasil pelaksanaan;
 - d. Masalah yang dihadapi dan upaya pemecahannya;
 - e. Lampiran-lampiran.
- 3. Lampiran laporan hasil tata batas kawasan hutan antara lain:
 - a. Keputusan Menteri tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan peta lampirannya;
 - b. Berita Acara/Notulen Rapat Pembahasan/Pengesahan Trayek Batas oleh Panitia Tata Batas dan peta lampirannya;
 - c. Berita Acara Pengumuman Pemancangan;
 - d. Berita Acara Pelaksanaan Pemancangan Batas Sementara;
 - e. Berita Acara Pemancangan Batas Sementara oleh Panitia Tata Batas dan peta lampirannya;
 - f. Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas Definitif;
 - g. Berita Acara Tata Batas Kawasan HUtan oleh Panitia Tata Batas dan peta lampirannya;
 - h. Daftar koordinat pal batas kawasan hutan;
 - Dokumentasi/foto
 - j. Lain-lain yang dianggap perlu.
- 4. Buku laporan yang sudah dibuat disampaikan kepada:
 - a. Direkorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sebanyak 5 (lima) rangkap asli (penggunaannya untuk arsip BPKH, Dishut Provinsi, Dishut Kabupaten, Instansi Pengelola dan Kementerian);
 - b. Kepala instansi pengelola kawasan hutan selaku Sekretaris Panitia Tata Batas.

H. Penelaahan Berita Acara Tata Batas

Berita Acara Tata Batas kawasan hutan dan peta lampirannya serta Laporan Hasil Tata Batas dilakukan telaahan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Telaahan tersebut meliputi ketentuan teknis maupun ketentuan yuridis.

- 1. Ketentuan teknis meliputi:
 - a. Isi Berita Acara sama dengan yang tertuang dalam peta lampirannya secara konsisten, meliputi:

1) Penulisan ...

- 1) Penulisan judul Berita Acara menurut jenis penataan batasnya yang tertulis pada sampul dan naskah Berita Acara serta peta lampirannya;
- 2) Kelengkapan buku Berita Acara yang terdiri dari jumlah halaman naskah Berita Acara, jumlah lembar peta lampirannya;
- 3) Nomor pal batas dan kronologis urutan pelaksanaan pengukuran dari satu pal batas ke pal batas berikutnya dengan memperhatikan besaran azimuth dan jarak hasil dari pegolahan data antara yang tertulis dalam naskah Berita Acara Tata Batas dan peta lampirannya;
- 4) Pencantuman data realisasi hasil pelaksanaan penataan batas yang tertulis pada sampul, naskah Berita Acara, dan peta lampirannya;
- b. Koordinat tanda batas di sepanjang trayek yang ditata batas;
- c. Nomor pal batas dengan interval tertentu;
- d. Penyajian Peta Tata Batas sesuai dengan sebagaimana ketentuan penyajian peta yang berlaku di bidang kehutanan.
- 2. Ketentuan yuridis meliputi:
 - a. Isi Berita Acara sama dengan Peta Tata Batas;
 - b. Berita Acara Tata Batas dan peta lampirannya memuat/mencantumkan:
 - 1) Waktu pelaksanaan tata batas dan waktu pembahasan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas;
 - 2) Dasar pelaksanaan:
 - a) Keputusan Menteri tentang Penunjukan Kawasan Hutan;
 - b) Keputusan pejabat yang berwenang tentang pembentukan Panitia Tata Batas;
 - c) Berita Acara/Notulen rapat Pembahasan dan Penandatanganan Trayek Batas;
 - d) Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Pembahasan Pemancangan Batas Sementara;
 - e) Ada tidaknya hak-hak pihak ketiga di dalam kawasan hutan yang ditata batas.
 - c. Kebenaran pencantuman nomor dan tanggal Keputusan Penunjukan Wilayah Hutan dan Keputusan Pembentukan/Pengangkatan Panitia Tata Batas;
 - d. Nama-nama pejabat dan jabatan struktural serta kedudukannya dalam panitia, yang tertulis dalam Berita Acara dengan yang tertulis pada peta lampirannya;
 - e. Ditandatangani oleh Panitia Tata Batas dan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3. Tata Waktu Penelaahan Berita Acara Tata Batas
 - a. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Lampirannya serta Laporan Hasil Tata Batas dari Kepala Balai, menyelenggarakan kegiatan penelaahan.

- b. Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 memenuhi ketentuan yuridis dan teknis, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menyampaikan hasil telaahan kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal.
- c. Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak memenuhi ketentuan yuridis dan teknis, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja mengembalikan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Lampirannya serta Laporan Hasil Tata Batas kepada Kepala Balai untuk dilakukan perbaikan.
- d. Sekretaris Direktorat Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya konsep dari Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan penelaahan hukum dan menyampaikan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Lampirannya kepada Direktur Jenderal.
- e. Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Lampirannya dari Sekretaris Direktorat Jenderal melakukan pengesahan.

I. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan

- 1. Kegiatan sosialisasi batas kawasan hutan dimaksudkan untuk memberikan informasi publik mengenai proses pengukuhan kawasan hutan terhadap suatu kelompok hutan/suatu areal kawasan hutan.
- 2. Kepala Balai dan Pengelola Kawasan bertanggung jawab dalam pelaksanaan sosialisasi batas kawasan hutan di daerah, yang pelaksanaannya antara lain dengan menempel peta hasil penataan batas kawasan hutan pada lokasi yang mudah diakses masyarakat dan aman dari gangguan.
- 3. Kementerian bertanggung jawab dalam pelaksanaan sosialisasi batas kawasan hutan di tingkat pusat, yang pelaksanaannya antara lain dengan menginformasikan batas kawasan hutan melalui website kementerian.
- 4. Ketentuan lebih lanjut tentang sosialisasi batas kawasan hutan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal tersendiri.

J. Pembuatan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan

- 1. Dalam rangka pemantauan pengukuhan kawasan hutan sesuai dengan tahapannya, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan wajib membuat dan memetakan perkembangan pengukuhan kawasan hutan.
- 2. Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan tersebut memuat informasi:
 - a. Kawasan hutan berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan provinsi, peta penunjukan kawasan hutan parsial, serta peta hasil perubahan peruntukan dan perubahan fungsi hutan secara parsial;
 - b. Kawasan hutan yang belum ditata batas;

c. Kawasan ...

- c. Kawasan hutan yang telah ditata batas;
- d. Kawasan hutan yang telah ditata batas dan disahkan oleh Direktur Jenderal a.n. Menteri;
- e. Kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- 3. Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan dipetakan dengan skala minimal 1:250.000.
- 4. Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan pada setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Dinas Provinsi.

BAB IX PENETAPAN KAWASAN HUTAN

Penetapan kawasan hutan adalah penetapan kawasan hutan hasil kegiatan tata batas kawasan hutan yang memuat letak, batas, luas, fungsi tertentu dan titik-titik koordinat batas kawasan hutan yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1:100.000.

A. Ketentuan Penetapan Kawasan Hutan

- 1. Kawasan hutan yang telah ditata batas temu gelang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- 2. Kawasan hutan dapat ditetapkan apabila Berita Acara Tata Batas kawasan hutan dan peta lampirannya telah sesuai dengan ketentuan teknis maupun ketentuan yuridis.
- 3. Dalam hal penataan batas kawasan hutan temu gelang masih terdapat hakhak pihak ketiga yang belum diselesaikan, maka kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan memuat penjelasan hak-hak yang ada di dalamnya untuk diselesaikan oleh Panitia Tata Batas yang bersangkutan.
- 4. Penetapan kawasan hutan dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi batas berupa:
 - a. Batas alam:
 - b. Batas pelepasan kawasan hutan;
 - c. Batas izin pemanfaatan hutan;
 - d. Batas izin penggunaan kawasan hutan;
 - e. Batas kawasan hutan dengan tujuan khusus; dan/atau
 - f. Batas administrasi pemerintahan.
- 5. Batas administrasi pemerintahan dapat digunakan sebagai dasar penetapan kawasan hutan, dengan ketentuan:
 - a. Apabila telah tersedia batas administrasi pemerintahan definitif sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Apabila belum tersedia batas administrasi pemerintahan definitif, maka batas administrasi pemerintahan dapat menggunakan Peta Topografi atau Peta RBI skala 1:50.000 atau peta dasar lainnya yang tersedia;
 - c. Batas Negara.
- 6. Apabila batas administrasi pemerintahan yang dijadikan batas kawasan hutan mengalami perubahan, maka penetapan kawasan hutan menyesuaikan dengan perubahan batas administrasi pemerintahan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- 7. Penetapan kawasan hutan dilakukan terhadap hasil tata batas luar dan/atau batas fungsi.
- 8. Keputusan tentang penetapan kawasan hutan memuat letak, batas, luas, fungsi kawasan hutan dengan dilampiri peta skala tertentu atau minimal skala 1:100.000.

B. Tata ...

B. Tata Waktu Penetapan Kawasan Hutan

- 1. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan penetapan kawasan hutan dari Kepala Balai, menyelenggarakan kegiatan penelaahan.
- 2. Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 memenuhi ketentuan yuridis dan teknis, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menyampaikan data usulan penetapan kawasan hutan dan peta lampirannya kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal.
- 3. Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak memenuhi ketentuan yuridis dan teknis, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja mengembalikan berkas usulan penetapan kepada Kepala Balai untuk dilakukan perbaikan.
- 4. Sekretaris Direktorat Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya data usulan penetapan kawasan hutan dan peta lampirannya dari Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada angka 2 menyampaikan konsep keputusan dan peta lampiran kepada Direktur Jenderal.
- 5. Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya konsep keputusan penetapan kawasan hutan dan peta lampiran dari Sekretaris Direktorat Jenderal menandatangani keputusan penetapan kawasan hutan.

C. Penentuan Batas Kawasan Hutan

- 1. Penentuan batas kawasan hutan di lapangan mengacu peta hasil tata batas yang merupakan lampiran Berita Acara Tata Batas yang menjadi dasar dalam pembuatan peta penetapan kawasan hutan.
- 2. Batas administrasi pemerintahan dapat digunakan sebagai dasar penetapan kawasan hutan, dengan ketentuan:
 - Batas Administrasi pemerintahan definitif telah disepakati oleh pemerintah daerah yang berbatasan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Apabila belum tersedia batas administrasi pemerintahan definitif, maka batas administrasi pemerintahan dapat menggunakan batas administrasi yang tergambarkan dalam Peta RBI pada skala yang sesuai;
 - c. Batas Negara yang telah ditetapkan Pemerintah.

BAB X PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN TANDA BATAS

A. Pemeliharaan Tanda Batas

- 1. Pemeliharaan dan pengamanan pal batas dimaksudkan agar pal batas dapat berfungsi sebagai acuan penentuan posisi batas kawasan hutan di lapangan yang dilaksanakan secara berkala.
- 2. Pemeliharaan dan pengamanan tanda batas meliputi:
 - a. Pemeliharaan dan pengamanan rintis batas;
 - b. Pemeliharaan dan pengamanan pal batas;
 - c. Pemeliharaan dan pengamanan tanda batas lainnya.
- 3. Tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan hutan berada pada:
 - a. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan untuk batas hutan lindung, hutan produksi yang tidak dibebani izin pemanfaatan hutan, izin penggunaan kawasan hutan dan Taman Hutan Raya;
 - b. Direksi Perum Perhutani untuk batas hutan lindung dan hutan produksi yang berada di wilayah kerjanya;
 - c. Kepala Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk batas kawasan Hutan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru;
 - d. Kepala Balai Besar/Balai Taman Nasional untuk batas Taman Nasional;
 - e. Kepala Instansi Pengelola Kawasan Hutan untuk kawasan hutan dengan tujuan khusus.
 - f. Pemegang izin pemanfaatan hutan atau izin penggunaan kawasan hutan.
 - g. Pengamanan batas fungsi kawasan hutan dilakukan oleh pengelola kawasan hutan sesuai dengan fungsi kawasan hutan yang dikelola dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan.
- 4. Tanda batas kawasan hutan di lapangan yang rusak dan/atau hilang diusulkan oleh pengelola kawasan hutan kepada Kepala Balai untuk dilakukan rekonstruksi batas.
- 5. Ketentuan lebih lanjut tentang pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan hutan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal tersendiri.

B. Rekontruksi Batas Kawasan Hutan

- 1. Orientasi dan rekonstruksi batas dilakukan atas usulan instansi pengelola kawasan hutan.
- 2. Orientasi dan rekonstruksi batas kawasan dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan.
- 3. Rekontruksi batas kawasan hutan dilaksanakan terhadap hasil penataan batas yang sudah berumur sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Apabila dianggap perlu karena rawan perambahan, rekonstruksi batas kawasan hutan dapat dilaksanakan dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun.

4. Hasil ...

- 4. Hasil pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelaksanaan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan.
- 5. Dalam hal kawasan hutan yang telah ditatabatas atau disahkan atau ditetapkan mengalami perubahan fungsi maka dalam rekonstruksi batas dilakukan penggantian inisial dan nomor pal batas sesuai fungsi yang terakhir.
- 6. Hasil pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelaksanaan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan dengan perubahan inisial dan nomor pal batas.
- 7. Dalam rekonstruksi batas di samping memperbaiki pal batas dapat dilakukan penambahan tanda batas berupa tugu batas.
- 8. Untuk keperluan pengamanan batas kawasan hutan, pada wilayah-wilayah yang rawan perambahan, di tempat-tempat tertentu dapat dipasang/dibuat tanda batas tambahan yang berupa antara lain:
 - a. Gundukan tanah;
 - b. Tumpukan batu;
 - c. Kanal;
 - d. Pagar.

Tanda batas tersebut dibuat "risalah" tersendiri dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Berita Acara Hasil Pelaksanaan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan serta tergambar secara jelas pada peta Hasil Pelaksanaan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan.

9. Ketentuan lebih lanjut tentang rekontruksi batas kawasan hutan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal tersendiri.

BAB XI PENDISTRIBUSIAN, PENYIMPANAN DAN PEMELIHARAAN DOKUMEN

A. Pendistribusian

1. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan

Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan peta lampirannya didistribusikan oleh Kepala Balai kepada:

- Direktorat Jenderal cq. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sebanyak 5 (lima) buku asli untuk proses pengesahan dan penetapan;
- b. Dinas Provinsi sebanyak 1 (satu) buku;
- c. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan sebanyak 1 (satu) buku:
- d. Instansi pengelola kawasan hutan sebanyak 1 (satu) buku;
- e. Untuk instansi terkait di Provinsi, Kabupaten/Kota dapat diberikan fotokopi Berita Acara dan peta lampirannya yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Provinsi.

2. Berita Acara yang telah disahkan

- a. Berita Acara Tata Batas kawasan hutan dan peta lampirannya yang telah disahkan disampaikan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan kepada Kepala Balai sebanyak 3 (tiga) buku asli dan 1 (satu) buku fotocopy yang dilegalisir.
- b. Kepala Balai mendistribusikan Berita Acara Tata Batas kawasan hutan dan peta lampirannya yang telah disahkan disampaikan oleh Kepala Balai kepada:
 - 1) Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebanyak 1 (satu) buku;
 - 2) Dinas Provinsi sebanyak 1 (satu) buku;
 - 3) Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan sebanyak 1 (satu) buku:
 - 4) Instansi pengelola kawasan hutan sebanyak 1 (satu) buku; berupa dokumen hasil fotokopi yang dilegalisir oleh Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Sekretariat Direktorat Jenderal.
- b. Untuk keperluan arsip Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berita Acara Tata Batas kawasan hutan dan peta lampirannya yang telah disahkan 1 (satu) buku masing-masing disampaikan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia dan unit kerja yang mengelola arsip pengukuhan kawasan hutan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan dan peta lampirannya yang asli sebanyak 3 (tiga) eksemplar peruntukannya diatur sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

b. Sekretaris ...

- b. Sekretaris Direktorat Jenderal:
- c. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Untuk instansi terkait di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dapat diberikan fotokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Kawasan Hutan dan peta lampirannya yang dilegalisir oleh Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

B. Penyimpanan dan Pemeliharaan Dokumen

- Pengarsipan yang berkaitan dengan dokumen tata batas seperti: Daftar koordinat tanda batas, Peta Tata Batas, foto dokumentasi, dan data lapangan lainnya dikumpulkan menjadi satu berkas, diberi nomor agenda khusus serta disimpan secara baik di Kantor Balai.
- Keputusan tentang Penetapan Kawasan Hutan serta Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas yang telah didistribusikan kepada instansi-instansi, diarsipkan secara baik dengan memberi nomor agenda khusus dan sesuai ketentuan kearsipan, dengan penanggung jawab Kepala Instansi yang bersangkutan.
- Dokumen-dokumen lain seperti: Keputusan Penunjukan Kawasan Hutan dan peta lampirannya, Surat Keterangan atau Rekomendasi bagi kawasan hutan, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pengukuhan hutan, diarsipkan secara baik, dengan memberi agenda khusus dan sesuai ketentuan kearsipan yang berlaku.
- 4. Semua dokumen tersebut disimpan dengan rapi dan teratur dalam suatu lemari khusus dokumen pengukuhan kawasan hutan. Untuk menghindari terjadinya kerusakan atau kehilangan dokumen, disimpan pada tempat yang aman dan diupayakan tahan api.
- Satu berkas dokumen pengukuhan kawasan hutan yang berupa salinan/ fotokopi yang telah dilegalisir disampaikan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia oleh Direktur Jenderal dan Arsip Daerah oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan.

DIREKTUR JENDERAL,

ement >

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc NIP. 19570410 198903 1 002

Lampiran 1 : Peraturan Direktur Jenderal

Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan

Nomor : Tanggal :

BERITA ACARA PEMBAHASAN TRAYEK BATAS KAWASAN HUTAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI ...

Pad ini :		. bu	ılan tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan di bawah		
1.		:	Bupati/Walikota/Lainnya selaku Ketua merangkap Anggota;		
2.		:	Kepala Dinas (instansi yang membidangi kehutanan) Kabupaten/Kota (untuk kawasan hutan lindung dar kawasan hutan Produksi) selaku Sekretaris merangkan Anggota;Dan		
		:	Kepala Balai/UPT PHKA (untuk Kawasan Konservasi), selaku Sekretaris merangkap Anggota;		
3.		:	adalu. Aranata		
4.		:	selaku Anggota (jabatan) selaku Anggota		
5.	- dst	:	- dst		
Ber	dasarkan:				
1.	Peraturan Menteri Ke	huta	anan Nomor tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;		
2.	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor tanggal tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi;				
3.	Hutan (yang berasal	dar	utanan Nomor tanggal tentang Penunjukan Kawasan i areal pengganti/areal kompensasi) di Wilayah Kabupaten		
4.			Nomor tanggal tentang Pembentukan Panitia Tata Batas tia Tata Batas Fungsi Kawasan Hutan Kabupaten/Kota);		
			pembahasan Trayek Batas Kawasan Hutan di Wilayah asil sebagai berikut :		
1.	Batas kawasan hutan yang digambarkan pada peta rencana trayek batas didelinias sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor tanggal tentang Penunjukar Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi;				
2.	Terdapat indikasi pe hak pihak ketiga yan	nguı g sa	rangan kawasan hutan seluas ± hektar, akibat adanya hak h, yaitu :		
	-		telah dilepaskan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan seluas hektar;		

	Lainnya sesuai de hektar;	ngan Keputusan	Nomor : tang	gal seluas ±	
	c. Permukiman Desa/ Dusu	un sesuai denç	gan seluas ± hekt	ar;	
3.	Terdapat indikasi adanya h hektar yang belum diketahu				
	a. Permukiman seluas				
	b. Lahan garapan seluas				
	c. DII;				
4.	Informasi yang terdapat pa diklarifikasi dan diindentifik dan selanjutnya pelaksar pemancangan tata batas ser	asi pada saat pe na teknis mela _l	laksanaan pemancanga porkan pada saat p	an batas sementara pembahasan hasil	
5.	Apabila setelah dilakukan p hak pihak ketiga yang sah trayek batas, akan diselesaik	di dalam kawas	an hutan yang tidak b	erada di sepanjang	
6.	Bahwa deliniasi batas kawa Batas ini kami setujui seba pelaksanaan pemancangan batas fungsi kawasan hutan	gai Peta Trayek I batas sementar	Batas Kawasan Hutan a kawasan hutan ata	yang menjadi dasar u pelaksanaan tata	
7.	batas fungsi kawasan hutan di Wilayah Kabupaten/Kota;				
8.	Peta Trayek Batas Kawasa kesatuan yang tidak terpisah	ın Hutan di Wila	ayah Kabupaten/Kota	merupakan satu	
Den seba	nikian Berita Acara ini kam agaimana mestinya	i dibuat dengan	sebenarnya untuk d	apat dipergunakan	
		PANITIA TATA	BATAS		
1.	Jabatan	2.	Jabatan		
	 (Nama/NIP)		 (Nama/NIP)		
	,		,		
3.	Jabatan	4.	Jabatan		
	 (Nama/NIP)		 (Nama/NIP)		

5.	Jabatan	6. Jabatan
	 (Nama/NIP)	 (Nama/NIP)
7.		,
		Mengetahui: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
		 NIP

*) Deliniasi batas kawasan hutan pada peta trayek batas mengikuti penunjukan kawasan hutan yang masih berlaku, meskipun batas tersebut dapat berubah akibat perubahan peruntukan atau perubahan fungsi kawasan hutan sejalan revisi RTRWP.

Lampiran 2 : Peraturan Direktur Jenderal

Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan

Nomor : Tanggal :

BERITA ACARA PEMANCANGAN BATAS SEMENTARA KAWASAN HUTAN ... (fungsi dan nama) WILAYAH KECAMATAN ... KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI ...

Pa	da hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini ᠄ -	
1.	Nama/NIP :	
2.	Nama/NIP :	
3.	Nama/NIP :	
Ве	rdasarkan:	
1.	Berita Acara Trayek Batas Kawasan Hutan Kabupaten/Kotatanggal dan plampirannya skala 1 :;	
2.	Instruksi Kerja Nomor: tanggal dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hu Wilayah;	ıtan
3.	Peta Kerja Pemancangan Batas Sementara kawasan Hutan (fungsi dan nama) Ska :;	la 1
4.	Surat Perintah Tugas Nomor: tanggal dari Kepala Balai Pemantapan Kawa Hutan Wilayah;	san
	Surat Perintah Tugas Nomor: tanggal dari Kepala (instansi pengelola) – dst	
da tei	lah selesai melaksanakan pemancangan batas sementara atas Kawasan Hutan (fu n nama) yang ditunjuk dengan Keputusan Menteri Nomor tanggal y letak di Kecamatan, Kabupaten/Kota,Provinsi, dengan hasil sebagai berikut : Waktu pemancangan batas sementara dilaksanakan pada tanggal sampai den	yang igan
	tanggal	
2.	Hasil pemancangan batas sementara pada kawasan hutan tersebut sesuai tanda basementara yang dibuat/dipasang sepanjang rintis batas yaitu:	
	 Pengukuran tanda batas sementara diikatkan dengan base station yaitu Titik Ko Geodesi aktif (CORS)/tidak aktif (pilar)/Jaringan Titik Kontrol Kehutanan/titik ko lainnya dengan koordinat sebagai berikut:	ntrol

Berikut adalah tabel hasil pengukuran batas kawasan hutan: b. No Patok **Koordinat Geografis** Azimuth* Jarak* Ket (Kondisi saat pengukuran) * * Batas ВТ LS/LU (D M) (Meter) *Azimuth dan Jarak adalah hasil penghitungan dari koordinat GNSS. **Diisi keterangan biogeofisik, tutupan lahan, informasi non spasial posisi tanda batas, dll 3. Jumlah patok batas sementara yang dipancang sebanyak ... buah terbuat dari kayu atau bambu atau yang sejenisnya dengan ukuran diameter ± 5 cm yang di cat merah pada bagian ujung atas; ------bagian ujung atas; 4. Rintis batas sementara dibuat selebar ± 1 meter sepanjang ... meter; -------5. Bahwa tanah-tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang sah sesuai peraturan yang berlaku, sebelum dilakukan pemancangan batas ini di sepanjang trayek batas kawasan hutan, disarankan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan;------6. Bahwa tanah-tanah yang berada di luar kawasan hutan di sekitar trayek batas yang tidak dibebani hak atas tanah dan mempunyai kriteria (topografi/vegetasi/curah hujan/kearifan lokal dan pertimbangan lainnya) sebagai kawasan hutan disarankan untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan dengan persetujuan Panitia Tata batas Kawasan Hutan Kabupaten/Kota ... ;------7. Peta Hasil Pemancangan Batas Sementara di Wilayah Kabupaten/Kota ... merupakan satu Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -----Tim Pemancangan Batas Sementara Kawasan Hutan 1. Nama/ NIP : 1. Jabatan : Nama/ NIP : 2. 2. Jabatan : 3. - dst. -3.

Mengetahui
Camat

.....NIP

Catatan: Hal-hal yang dianggap perlu dapat ditambahkan.

Lampiran 3 : Peraturan Direktur Jenderal

Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan

Nomor

Tanggal :

PENGUMUMAN PEMANCANGAN BATAS SEMENTARA
KAWASAN/KELOMPOK HUTAN (Fungsi dan Nama)
WILAYAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

Demikian Pengumuman ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat diketahui

			Desa : Tanggal :	
PE	ELAKSANA PEI	ngetahui MANCANGAN BATAS IENTARA		Kepala Desa/Lurah
1.	Nama/ NIP Jabatan	: :		
2.	Nama/NIP Jabatan	:		
Dst				

Lampiran 4 : Peraturan Direktur Jenderal

Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan,

Nomor : Tanggal :

BERITA ACARA
PENGUMUMAN PEMANCANGAN BATAS SEMENTARA
KAWASAN HUTAN ... (fungsi dan nama)
DI WILAYAH KECAMATAN ...
KABUPATEN/KOTA ...
PROVINSI ...

		oulan tahun dua ribu kami yang bertanda tangan di bawah		
1.	Nama/NIP Jabatan	: :		
2.	Nama/NIP Jabatan	:: :		
3.	Nama/NIP Jabatan	:: :		
Ber	dasarkan :			
1.		an Trayek Batas Kawasan Hutan Kabupaten/Kotatanggal ala 1 :;		
2.	Instruksi Kerja Nomor: tanggal dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah;			
3.	Peta Kerja Pemancangan Batas Sementara kawasan Hutan (fungsi dan nama) Skala 1			
4.	Surat Perintah Tugas Nomor: tanggal dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah;			
	Surat Perintah Tugas No – dst	mor: tanggal dari Kepala (instansi pengelola)		
naı	ma) yang terletak di Wila	umuman Pemancangan Batas Kawasan Hutan (fungsi dar yah Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, menerangkar 		

1. Bahwa pada waktu dan tempat-tempat serta dalam persekutuan hukum tersebut di bawah ini :

W W	/aktu		Tanda	
Hari	Tanggal	Tempat	Persekutuan Hukum/ Desa/Kelurahan	Tangan
1	2	3	4	5
				Kepala Desa/ Kelurahan
				Stempel
				() Kepala Desa/ Kelurahan
				Stempel
				()
-dst	- dst	- dst	- dst	- dst

- 3. Bahwa batas-batas kawasan hutan yang diperiksa oleh penduduk sepanjang tidak ada batas-batas alam di sepanjang trayek batas, batas-batas tersebut diberi tanda-tanda berupa patok batas sementara/ajir setiap ... meter dan diberi nomor urut B/... (inisial fungsi hutan) sampai dengan B/... (inisial fungsi hutan);
- 4. Terhadap tanah-tanah yang diperiksa oleh penduduk yang dibebani hak-hak pihak ketiga yang sah akan dilaporkan kepada Panitia Tata Batas Kawasan Hutan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan ------

					_	•		•	dipergunakan
sen	agaimana mes	unya				Dibuat di Pada tangga	:		
	Pelaksar	na Pengi	umur	man Pem	nancangar	n Batas Semen	itara Ka	wasan H	lutan
1.	Nama/ NIP : Jabatan :					1			
2.	Jabatan : Nama/ NIP : Jabatan :				2				
3.	- dst					3			
				Mengetal	hui				
	Camat				Kepala P	engelola	a Kawas	an Hutan	
	NIP					NIP			

Catatan: Hal-hal yang dianggap perludapat ditambahkan.

Lampiran 5 : Peraturan Direktur Jenderal

Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan,

Nomor : Tanggal :

Daftar tanah-tanah yang dimasukkan ke dalam kawasan hutan dan yang dikeluarkan dari kawasan hutan:_

	isan hutan:	
No	Uraian	Penjelasan
1.	Nomor dari tanah-tanah yang ada dalam peta kerja di sepanjang taryek batas :	
	Uraian	
	Letaknya	
	Luas (Ha)	
	Keadaan dan tumbuh-tumbuhan yang ada.	
	Yang mempunyai hak : Nama Pekerjaan Tempat tinggal.	
	Hak-hak yang membebani tanah termaksud dan kepastian terhadap itu dari pihak yang berwajib.	
	Alasan tentang pemasukan/ pengeluaran tanah itu.	
	Kemungkinan-kemungkinan tentang pemasukan :	
	a. Pendapat dan kehendak pemegang hak	
	 b. Saran-saran dari pihak pemerintah setempat 	
	c. Saran dari Kepala Instansi Pengelola kawasan Hutan	
	Catatan mengenai perundingan pembebasan hak (pembayaran dsb).	
	Catatan tentang pelepasan hak dengan menyebut bukti-buktinya.	
	Peta situasi.	

Tim Pemancangan Batas Sementara Kawasan Hutan

1.	Nama/ NIP: Jabatan:	1
2.	Nama/ NIP : Jabatan :	2
3.	- dst	3
	Camat	Mengetahui : Kepala Pengelola Kawasan Hutan
	NIP	 NIP

Catatan: Hal-hal yang dianggap perlu dapat ditambahkan

Lampiran 6 : Peraturan Direktur Jenderal

Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan,

Nomor : Tanggal :

BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN DAN PEMBAHASAN HASIL PEMANCANGAN BATAS SEMENTARA KAWASAN HUTAN ... (fungsi dan nama) DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI ...

	a hari ini, tanggal /ah ini :	. bulan tahun dua ribu kami yang bertanda tangan di			
		 Bupati/Lainnya selaku Ketua merangkap Anggota; Kepala Dinas (instansi Kehutanan) Kabupaten (untuk kawasan hutan lindung dan kawasan hutan Produksi), selaku 			
3.		Sekretaris I, merangkap Anggota;: : Kepala Balai/UPT PHKA (untuk Kawasan Kabupaten, selaku Sekretaris II, merangkap Anggota;			
4.		:(jabatan)selaku Anggota			
5.		:(jabatan) selaku Anggota			
6.	- dst	: - dst			
Ber	dasarkan:				
1.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;				
2.	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor tanggal tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi;				
3.	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor tanggal tentang Penunjukan Kawasan Hutar (yang berasal dari areal pengganti/areal kompensasi) di Wilayah Kabupaten Provinsi;				
4.	Keputusan Gubernur Nomor tanggal tentang (Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten/Kota);				
5.					
6.	Berita Acara Hasil Pengumuman Pemancangan Batas Sementara Kawasan Hutan tanggal				
	nancangan batas sem	uan lapangan dan mengadakan rapat pembahasan hasil entara kawasan hutan (fungsi dan nama) di Wilayah			

1.	penduduk/persekut hak pihak ketiga y	an nasii peninjaua uan hukum, di sepai ang sah dan telah d 	njang dikelu	trayek batas kaw arkan dari kawas	vasan hu san huta	utan terdapat hak- in, dengan rincian
	(inisial fungsi d terdapat hak-ha	ari B/ (inisial f dan nomor urut) me ak pihak ketiga berup	engala oa;-	ami perubahan se	eluas ±	hektar, karena
2.	dan menurut ketera tanah terhadap ma	awasan hutan terma angan dari para wak na mereka mempun 	kil per Iyai ha	sekutuan hukum ak milik, kecuali e	tidak te enclave	rdapat lagi tanah- tersebut di bawah
	a (jika masil	n terdapat hak-hak hutan/ tidak di sepa	piha	ak ketiga dan h	ıak lainı	nya yang sah di
	b dst					
3.	Penyelesaian terhadilaksanakan terser	dap hak milik dan h ndiri	nak-ha	ak lainnya di dala	am encla	ave tersebut akan
		ini kami dibuat de				
				Dibuat di Pada tanggal		
		PANITIA	TATA	A BATAS		
1.	Jabatan		2.	Jabatan		
	(Nama/NIP)			(Nama/NIP)		
3.	Jabatan		4.	Jabatan		
	(Nama/NIP)			(Nama/NIP)		
	,			,		
5.	Jabatan		6.	Jabatan		
	(Nama/NIP)			(Nama/NIP)		
7.	Jabatan		8.	Jabatan		
	(Nama/NIP)			(Nama/NIP)		
9.	- dst					

Catatan : Hal-hal yang dianggap perlu dapat ditambahkan.

Lampiran 7 : Peraturan Direktur Jenderal

Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan

Nomor : Tanggal :

BERITA ACARA PEMASANGAN TANDA BATAS DAN PENGUKURAN BATAS DALAM RANGKA PELAKSANAAN TATA BATAS*)**) DI WILAYAH KECAMATAN ... KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI ...

YANG DILAKSANAKAN OLEH ... (REKANAN PELAKSANA)

Pada h	nari ini tar	nggal bulan	tahun, k	ami yang bert	tanda tangan	dibawah ini :
1. N	ama	:	selaku Pelak			
2. N	ama	:	selaku Pelak			
3. ds	t					
Berdas	sarkan:					
		Kerja Nomor: .				an Kawasan Hutan
2. Ins	struksi Kerja layah;	Nomor: ta	anggal dari 	Kepala Balai	Pemantapa	n Kawasan Hutan
3. Pet	ta Kerja Tata	Batas Definitif	Kawasan Huta	an (fungsi d	dan nama) SI	kala 1 :;
4. – c						
(fur	ngsi dan nan	na) yang di	tunjuk dengan	Keputusan M	lenteri No	as Kawasan Hutan omor tanggal I sebagai berikut :
	Waktu pemasangan tanda batas dan pengukuran batas kawasan hutan dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal					
	Hasil pemasangan tanda batas dan pengukuran batas kawasan hutan tersebut sesua dengan tanda batas yang dibuat/dipasang sepanjang rintis batas yaitu :					
a.	a. Pengukuran tanda batas sementara diikatkan dengan base station yaitu Titik Kontro Geodesi aktif (CORS)/tidak aktif (pilar)/Jaringan Titik Kontrol Kehutanan/titik kontro lainnya dengan koordinat sebagai berikut:					
	1) Titik kontrol kehutanan, NK2.01001,BT;LS;					
	2) CORS, (nomor titik, koordinat geografis)					
b.						
	No Pal/	Koordinat	Geografis	Azimuth*	Jarak*	Ket (Kondisi saat
	Tugu Batas	ВТ	LS/LU	(D M)	(Meter)	pengukuran)**
			L			1

^{*}Azimuth dan Jarak adalah hasil penghitungan dari koordinat GNSS

^{**}Diisi keterangan biogeofisik, tutupan lahan, informasi non spasial posisi tanda batas, dll

	C.	Selanjutnya uralah pengukuran batas kawasan nutan adalah sebagai berikut:
		1) Pal batas B.1/ (inisial fungsi hutan dan nomor urut) dengan koordinat (geografis atau UTM) sampai dengan B/ (inisial fungsi hutan dan nomor urut) menuju ke arah (azimuth) sepanjang meter dibuat rintis batas
		2) Dst
3.	Rir	ntis batas dibuat selebar ± 2 meter sepanjang meter;
4.	da red	at yang dipergunakan untuk melakukan pengukuran batas Kawasan Hutan (fungsi n nama) menggunakan Global Navigation Satellite System (GNSS): (disebutkan ceiver yang dipakai)
	a.	Receiver Tipe Geodetic (merek) tipeNo seri;
		Receiver Tipe Pemetaan (mapping) (merek) tipeNo seri;
	С.	Receiver tipe Navigasi (merek) tipeNo seri;
		Total Station (TS) (merek) tipeNo seri; lengkap dengan statif dan rambu ukur. (bila menggunakan Total Station)
5.	Pa	anjang batas :
	a.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	b.	Batas alam sepanjang meter;
6.	Ta	nda batas yang dibuat dipasang di lapangan adalah :
	а.	Pal batas bernomor dari beton dengan ukuran 10 x 10 x 130 centimeter, sebanyak buah, yaitu dari B/ (inisial fungsi hutan dan nomor urut) sampai dengan B/ (inisial fungsi hutan dan nomor urut);
	b.	Pal batas bernomor dari kayu kelas awet I/II (kelas I atau II) dengan ukuran 15 x 15 x 130 centimeter, sebanyak buah, yaitu dari B/ (inisial fungsi hutan dan nomor urut) sampai dengan B/ (inisial fungsi hutan dan nomor urut);
	C.	Tugu batas bernomor dari beton dengan ukuran 40 x 40 x 130 centimeter, sebanyak buah, yaitu B/ (inisial fungsi hutan dan nomor urut), B/ (inisial fungsi hutan dan nomor urut), -dst;
	d.	Seng plat bernomor dengan ukuran x centimeter sebanyak buah, yaitu dari B/ (inisial fungsi hutan dan nomor urut) sampai dengan B/ (inisial fungsi hutan dan nomor urut);
	e.	Seng/papan pengumuman dengan ukuran x centimeter, contoh "KAWASAN HUTAN LINDUNG (fungsi) BUKIT DINGIN (nama kelompok hutan)" sebanyak buah;
	f.	Pemasangan tanda batas tersebut telah mengacu pada Petunjuk Teknis yang berlaku;

Demikian Berita Acara pemasangan tanda batas (fungsi dan nama) ini dibuat dengan sebenarn mestinya.	ya untuk dapat d	ipergunakan sebagaimana
		: :
Tim Pelaksana Pemasang Pengukuran Batas I	-	dan
1Pelaksana		
2		
Mengeta Pimpinan Perusahaan (
Catatan:		

- *) untuk batas luar ditulis "Definitif", sedangkan untuk batas fungsi ditulis "Fungsi"

 **) untuk batas luar ditulis "Kawasan Hutan(nama fungsi)" sedangkan untuk batas fungsi ditulis "Kawasan Hutan(nama fungsi) dengan Kawasan Hutan (nama fungsi)"

 2. Hal-hal yang dianggap perlu dapat ditambahkan dan atau dikurangi (sesuai kebutuhan).

Lampiran 8 : Peraturan Direktur Jenderal

Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan

Nomor : Tanggal :

BERITA ACARA

SUPERVISI PEMASANGAN TANDA BATAS DAN PENGUKURAN BATAS KAWASAN HUTAN*)**)
YANG DILAKSANAKAN OLEH ... (REKANAN PELAKSANA)

YANG DILAKSANAKAN OLEH ... (REKANAN PELAKSANA) DI WILAYAH KECAMATAN ... KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI ...

Pac dib	Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami sel dibawah ini :	aku Supervisor yang bertanda tangan					
1.	Jahatan/Instansi Asal Ketua (dari Balai Pe	emantapan Kawasan Hutan Wilayah					
2.	Jabatan/Instansi Asal : Anggota/						
3.	3. Nama/NIP :						
Ber	Berdasarkan:						
1.	1. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Pengukuhan Kawasan Hutan;	Nomor tentang Petunjuk Teknis					
2.	Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemasanga	Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.4/VII-SET/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemasangan Tanda Batas dan Pengukuran Batas Kawasan Hutan;					
3.	Instruksi Kerja Pelaksanaan Pemasangan Tanda Batas Dan Pengukuran Batas Kawasal Hutan kepada PT Nomor: tanggal dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutal Wilayah;						
4.	4. Instruksi Kerja Supervisi Pelaksanaan Pemasangar Kawasan Hutan Nomor: tanggal dari Kepa Wilayah;	la Balai Pemantapan Kawasan Hutan					
	5. Peta Hasil Pemasangan Tanda Batas dan Pengukur;-						
6.	6. Surat Perintah Kerja Nomortanggal						
7.	7. Surat Perintah Tugas Nomor: tanggal dari Hutan Wilayah;	Kepala Balai Pemantapan Kawasan					
8.	8. Surat Perintah Tugas Nomor : tanggal dari Ke	pala (instansi pengelola)					
per ses	Telah selesai melaksanakan supervisi pelaksana pengukuran batas kawasan hutan (fungsi dan nam sesuai Surat Perintah Kerja Nomor tanggal da Hutan Wilayah dengan hasil sebagai berikut:	a) yang dilaksanakan oleh PT ri Kepala Balai Pemantapan Kawasan					
1.	Waktu supervisi pemasangan tanda batas dan pengada tanggal sampai dengan tanggal	,					

No	Titik ikat/NomorPal batas	Pengukuran oleh PT		Pengukuran Supervisi		Ket *)
		ВТ	LS/LU	ВТ	LS/LU	
sesua 4. Atas tanda	batas toleran 2. Pal batas: A toleransi/tida sesuai/tidak	da/tidak ada di la ak, pal beton/kay sesuai, ukuran p : dibuat/tidak dil yang dianggap pa hasil supervis ggung jawab batas yang d	apangan, koordi yu,penomoran b baal batas sesuai/ buat, lebar sesua erlu ditambahkai si ini telah ka dan memasti dilakukan ole	nat sesuai/tida etul/salah,inis tidak sesuai ai/tidak sesuai ami dilaksa ami dilaksa kan pelaks h PT ya	ak sesuai dan dial betul/salah, nakan secar anaan pemang disuperv	dalam batas , arah inisia ra benar asangan
Demikiar	n Berita Acara ini dibuat	untuk dapat (dipergunakan	sebagaima	na mestinya	ì
	Tim Supervisi F dan Pen	Pelaksanaan Igukuran Ba	_		Batas	
1 NIP) NIP					
2 NIP	,					
3 ds	t ampingi oleh					

Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah.....

NIP.

Catatan:

- *) untuk batas luar ditulis "Definitif", sedangkan untuk batas fungsi ditulis "Fungsi"
 **) untuk batas luar ditulis "Kawasan Hutan(nama fungsi)" sedangkan untuk batas fungsi ditulis "Kawasan Hutan(nama fungsi) dengan Kawasan Hutan (nama fungsi)"
 3. ***) coret yang tidak perlu

Lampiran 9 : Peraturan Direktur Jenderal

Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan

Nomor : Tanggal :

BERITA ACARA PELAKSANAAN TATA BATAS KAWASAN HUTAN*)**) DI WILAYAH KECAMATAN ... KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI ... (Dilaksanakan secara Swakelola)

Pad	da hari ini tanggal bu	an tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :				
1.	Nama/NIP Jabatan/Instansi Asal	/ Ketua (dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah);				
2.	Nama/NIP Jabatan/Instansi Asal Nama/NIP	:/ : Anggota/: :				
	Jabatan/Instansi Asal	Anggota/				
Bei	rdasarkan:					
1.		n Pembahasan Hasil Pemancangan Batas Sementara tanggal a 1 :;				
2.	Instruksi Kerja Nomor : tanggal dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah;					
3.	3	nitif Kawasan Hutan (fungsi dan nama) Skala 1:;				
	Surat Perintah Tugas Nor	nor : tanggal dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan				
	Surat Perintah Tugas Nome – dst	or: tanggal dari Kepala (instansi pengelola)				
yar	ng ditunjuk dengan Kepu	ata batas definitif Kawasan Hutan (fungsi dan nama) tusan Menteri Nomor tanggal yang terletak d a,Provinsi, dengan hasil sebagai berikut :				
1. 2.	Hasil pemasangan tanda	lilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal; patas dan pengukuran batas kawasan hutan tersebut sesuai dibuat/dipasang sepanjang rintis batas yaitu :				
	Kontrol Geodesi (Kehutanan/titik kontro	atas sementara diikatkan dengan base station yaitu Titil aktif (CORS)/tidak aktif (pilar)/Jaringan Titik Kontro ol lainnya dengan koordinat sebagai berikut:				
	•	ıtanan, NK2.01001,BT;LS;				
	CORS, (nomor tit	ik, koordinat geografis)BT;LS;				

		No Pal/		Geografis	Azimuth*	Jarak*	Ket (Kondisi saat
		Tugu Batas	ВТ	LS/LU	(D M)	(Meter)	pengukuran)**
		**Diisi keterar	Jarak adalah hasil ngan biogeofisik, t	utupan lahan, in	formasi non spasi	al posisi tanda	
	С.	,	uraian penguk			•	
		atau UT	M) sampai der	ngan B/	(inisial fungsi	hutan dan r	koordinat (geografis nomor urut) menuju
		2) Dst					
3.	Rir	ntis batas dib	uat selebar ± 2	2 meter separ	njang meter		
4.	da	n nama) m	nenggunakan (Global Naviga	ation Satellite	System (G	an Hutan (fungs GNSS): (disebutkar
	a.	Receiver Tip	oe Geodetic (m	erek) tipe .	No seri;		
	b.						
	C.	Receiver tip	e Navigasi (me	erek) tipe	No seri;		
	d.	Total Statio	n (TS) (merek	() tipeNo	seri; len	gkap dengar	n statif dan rambu
5.	Pai	njang batas	:				
	a.	Batas buata	ın sepanjang	. meter;			
	b.	Batas alam	sepanjang r	neter;			
6.	Ta	nda batas ya	ng dibuat dipa	sang di lapan	gan adalah :		
	a.	buah, yaitu		isial fungsi h	utan dan nom	or urut) sam	imeter, sebanyak npai dengan B/
	b.	x 130 cent	imeter, sebany	yak buah,	yaitu dari B	/ (inisial	igan ukuran 15 x 15 fungsi hutan dar ior urut);
	C.	buah, ya	aitu B/ (ini	sial fungsi hu	ıtan dan nom	or urut), B.	ntimeter, sebanyak / (inisial fungsi rut), -dst;
	d.	centimeter	sebanyak bı	iah, yaitu dar	i B/ (inisia	ıl fungsi huta	an ukuran x an dan nomor urut)
		"KAWASAN sebanyak	HUTAN LIND . buah;	UNG (fungsi) 	BUKIT DIN	GIN (nama	
7.							anda batas yang

b. Berikut adalah tabel hasil pengukuran batas kawasan hutan:-----

						_	sebenarnya		•	
							Dibuat di Pada tangga			
					Tim	Tata Bata	s Definitif			
1.	NIP							1		
2.	 NIP									2
3.	- dst.	-						3		
		Dina	etahui : as Kehu ıpaten/k	tanar	1		Kepala Balai		apan Ka ⁄ah	wasan Hutan
	 NIP						 NIP			

Catatan:

- 1. *) untuk batas luar ditulis "Definitif", sedangkan untuk batas fungsi ditulis "Fungsi"
- 2. **) untuk batas luar ditulis "Kawasan Hutan(nama fungsi)" sedangkan untuk batas fungsi ditulis "Kawasan Hutan(nama fungsi) dengan Kawasan Hutan (nama fungsi)"
- 3. Hal-hal yang dianggap perlu dapat ditambahkan dan/atau dikurangi (sesuai kebutuhan)

Lampiran 10 : Peraturan Direktur Jenderal

Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan

Nomor : Tanggal :

BERITA ACARA PELAKSANAAN TATA BATAS FUNGSI KAWASAN HUTAN ... DAN WILAYAH KECAMATAN ... KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI ...

Pad	la hari ir	ni tanggal bul	an	tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1.	Nama/ Jabata	NIP n/Instansi Asal	:	/ Ketua (dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah);
2.	Nama/ Jabata	NIP n/Instansi Asal	:	/ Anggota/
3.	Nama/ Jabata	NIP n/Instansi Asal	:	/ Anggota/
Ber	dasarka	n :		
1.	Berita /	Acara Pembahasan	Tra	yek Batas Kawasan Hutan dan Peta Lampiran skala 1 :;
2.	Instruk Wilaya	si Kerja Nomor : . h;	1	anggal dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan
3.	Peta Ke	erja Tata Batas Defi	niti	f Kawasan Hutan (fungsi dan nama) Skala 1:;
4.		•		: tanggal dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan
5. 6.	Surat P	· ·	or	: tanggal dari Kepala (instansi pengelola)
Kav Nor	vasan H nor t	lutan(fungsi d anggal yang ter	dar leta	patas fungsi Kawasan Hutan(fungsi dan nama) dan nama) yang ditunjuk dengan Keputusan Menteri uk di Kecamatan, Kabupaten/Kota,Provinsi, dengan
1.	Waktu tata batas fungsi kawasan hutan dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal;			
2.		0		as dan pengukuran batas kawasan hutan tersebut sesuai uat/dipasang sepanjang rintis batas yaitu :
	Geo	desi aktif (CORS)/t	ida	sementara diikatkan dengan base station yaitu Titik Kontro k aktif (pilar)/Jaringan Titik Kontrol Kehutanan/titik kontro sebagai berikut:
	1)	Titik kontrol kehuta	ana	n, NK2.01001,BT;LS;
	2)	CORS. (nomor titik	. kc	oordinat geografis)

b. Berikut adalah tabel hasil pengukuran batas kawasan hutan adalah sebagai berikut : No Pal/ **Koordinat Geografis** Azimuth* Jarak* Ket (Kondisi saat Tugu BT LS/LU (Meter) pengukuran) * * (D M) Batas *Azimuth dan Jarak adalah hasil penghitungan dari koordinat GNSS **Diisi keterangan biogeofisik, tutupan lahan, informasi non spasial posisi tanda batas, dll c. Selanjutnya uraian pengukuran batas kawasan hutan adalah sebagai berikut:-----1) Pal batas B.1/.. (inisial fungsi hutan dan nomor urut) dengan koordinat (geografis atau UTM) sampai dengan B. .../... (inisial fungsi hutan dan nomor urut) menuju ke arah ... (azimuth ...) sepanjang ... meter dibuat rintis batas. ------2) Dst... 3. Rintis batas dibuat selebar ± 2 meter sepanjang ... meter; ------4. Alat yang dipergunakan untuk melakukan pengukuran batas Kawasan Hutan ... (fungsi dan nama) menggunakan Global Navigation Satellite System (GNSS): (disebutkan receiver yang dipakai) ----a. Receiver Tipe Geodetic (merek)... tipe ...No seri ...;----b. Receiver Tipe Pemetaan (mapping) (merek)... tipe ... No seri ...;------c. Receiver tipe Navigasi (merek)... tipe ... No seri ...;------GPS (merek)... tipe ...No seri ...; ------Theodolith No seri ..., lengkap dengan statif dan rambu ukur ; ------Total Station (TS) (merek)... tipe ... No seri ...; lengkap dengan statif dan rambu ukur. (bila menggunakan Total Station) -----5. Panjang batas:-----a. Batas buatan sepanjang ... meter; -----b. Batas alam sepanjang ... meter; -----6. Tanda batas yang dibuat dipasang di lapangan adalah: ----a. Pal batas bernomor dari beton dengan ukuran 10 x 10 x 130 centimeter, sebanyak ... buah, yaitu dari huruf (inisial fungsi hutan) dan nomor urut (inisial fungsi hutan dan nomor urut); -----b. Pal batas bernomor dari kayu kelas awet I/II (kelas I atau II) dengan ukuran 15 x 15 x 130 centimeter, sebanyak ... buah, yaitu dari huruf (inisial fungsi hutan) dan nomor urut ----c. Tugu batas bernomor dari beton dengan ukuran 40 x 40 x 130 centimeter, sebanyak ... buah, yaitu huruf (inisial fungsi hutan) dan nomor urut -dst. -; ------d. Plat seng bernomor pengganti pal batas di lokasi rawa dengan ukuran ... x ... centimeter sebanyak ... buah, yaitu dari B..../.. (inisial fungsi hutan dan nomor urut) sampai dengan B. .../... (inisial fungsi hutan dan nomor urut); --e. Plat seng pengumuman kawasan hutan dengan ukuran ... x ... centimeter, contoh "KAWASAN HUTAN LINDUNG (fungsi) BUKIT DINGIN (nama kelompok hutan)" sebanyak ... buah; ----d. Pemasangan tanda batas tersebut telah mengacu pada Petunjuk Teknis yang berlaku; ----e. Hasil tata batas fungsi kawasan hutan tersebut sesuai dengan tanda batas yang dibuat/dipasang sepanjang rintis batas yaitu: ------

	nikian Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas libuat dengan sebenarnya untuk dapat diper	•	. 0
			: :
	Tim Tata Batas Funç	gsi Kawasan Huta	an
1.	NIP)	
2.	()	
3.	- dst		
	Mengetahui: Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota/ Pengelola Kawasan Hutan	•	Pemantapan Kawasan n Wilayah
	 NIP	 NIP	

Catatan : Hal-hal yang dianggap perlu dapat ditambahkan dan atau dikurangi (sesuai kebutuhan).

Lampiran 11 : Peraturan Direktur Jenderal

Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan

Nomor

Tanggal

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH ...

BERITA ACARA TATA BATAS

KAWASAN H	UTAN	:		(fungsi dan nama)
KECAMATAN		:	1	
			2	
KABUPATEN	/ KOTA	:		
PROVINSI		:		
	DANIANO			

PANJANG :| Meter. LUAS **TANGGAL**

> DISAHKAN DI : JAKARTA PADA TANGGAL

Lampiran 12 : Peraturan Direktur Jenderal

Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan

Nomor : Tanggal :

BERITA ACARA TATA BATAS

KAWASAN HUTAN KECAMATAN		: (fungsi dan nama) : 1 2.
	KABUPATEN/ KOTA PROVINSI	:::::::::::::::::::::::::::::::
		ulan tahun dua ribu kami yang bertanda tangan di bawah
1.		Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan selaku Ketua merangkap Anggota;
2.		Kepala Dinas (instansi Kehutanan) Kabupaten (untuk kawasan hutan lindung dan kawasan hutan Produksi), selaku Sekretaris , merangkap Anggota;dan;
		Kepala Balai/UPT PHKA (untuk Kawasan Konservasi) Kabupaten, selaku Sekretaris, merangkap Anggota;-
3.		(jabatan) selaku Anggota
4.		selaku Anggota (jabatan)
5 .	- dst	- dst
3er	dasarkan :	
1. 2.	Keputusan Menteri Ke	anan Nomor tentang Pengukuhan Kawasan Hutan; nutanan Nomor tanggal tentang Penunjukan Kawasan si;
3.	Keputusan Menteri Ke Hutan (yang berasal d	utanan Nomor tanggal tentang Penunjukan Kawasan i areal pengganti/areal kompensasi) di Wilayah Kabupaten
4.		Nomor tanggal tentang (Keputusan Gubernur anitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten/Kota);
5.		dan Pembahasan Hasil Pemancangan Batas Sementara tanggal
dar	ah melakukan peninjaua n untuk menetapkan bata	/pemeriksaan trayek batas di lapangan dan mengadakan rapat -batas yang tetap dari Kawasan Hutan (nama dan fungsi) di paten/Kota, Provinsi;
Per	ndapat kami tentang hal	:u :
1.	Lampiran Peta Hasil Ta	san hutan yang tercantum dalam Berita Acara Tata Batas dan a Batas ini telah sesuai dengan yang dimaksud dalam Berita ancangan Batas Sementara terlampir

2.	diw me yar bat	Bahwa batas-batas hutan yang diatur sekarang ini, sepanjang tidak terdapat batas alam, liwujudkan secara awet dan terang dengan pembuatan rintis batas selebar 2 (dua) neter dan pemancangan pal-pal batas dengan tulisan huruf $B/$ (inisial fungsi hutan) rang dipancang setiap jarak \pm meter, dimana sisi luar pal batas tersebut merupakan batas luar dari kawasan hutan yang bersangkutan, sebagaimana dinyatakan dalam peta ata batas									
3.	der	ngan garis	batas melalı	ui titik pusa	t bidang d	asar dan t	tan tersebut sesuai anda batas yang				
	a.	 Pengukuran tanda batas sementara diikatkan dengan base station yaitu Titik Kontrol Geodesi aktif (CORS)/tidak aktif (pilar)/Jaringan Titik Kontrol Kehutanan/titik kontrol lainnya dengan koordinat sebagai berikut :									
	b.	Berikut ada	lah tabel hasil p	oengukuran ba	itas kawasan	hutan adalah	sebagai berikut:				
		No Pal/	Koordinat	Geografis							
		Tugu Batas	BT	LS/LU	Azimuth* (D M)	Jarak* (Meter)	Ket (Kondisi saat pengukuran)**				
	C.	**Diisi keterar Selanjutnya 1) Pal bata atau UT	s B.1/ (inisial M) sampai der	utupan lahan, info kuran batas ka fungsi hutan (ngan B/ (ormasi non spasi wasan hutan dan nomor ui (inisial fungsi	al posisi tanda k adalah sebaç rut) dengan k hutan dan n	patas, dll gai berikut: coordinat (geografis omor urut) menuju				
4.	Rin	ntis batas dib	uat selebar ± 2	2 meter sepanj	jang meter	;					
5.	a.	Panjang batas:a. Batas buatan sepanjang meter;b. Batas alam sepanjang meter;b.									
6.	Taı a.	Pal batas yang dibuat dipasang di lapangan adalah :									
	b.	Pal batas b	ernomor dari k imeter, sebany	ayu kelas awe yak buah,	t I/II (kelas I yaitu dari B	atau II) den / (inisial	gan ukuran 15 x 15 fungsi hutan dan or urut);				
	C.	buah, ya	aitu B/ (ini	sial fungsi hut	tan dan nom	or urut), B	ntimeter, sebanyak / (inisial fungsi rut), -dst;				
	d.	centimeter	sebanyak bu	iah, yaitu dari	B/ (inisia	ıl fungsi huta	an ukuran x In dan nomor urut) 				
		·	- `	Ü		·	e. Plat				

	"KAWASAN HUT		BUKIT DINGIN (r	x centimeter, contoh nama kelompok hutan)"
7.	hak-hak pihak keti	•	entingan umum :	ur dengan mengindahkan sesuai dengan peraturan
8.	Batas dan Lampiran dikeluarkan dari ka	Peta Tata Batas maka ti wasan hutan, kecuali tar	dak ada lagi bagia nah-tanah milik m	n dalam Berita Acara Tata n-bagian tanah yang akan asyarakat (seluas ±
9.	yang ditetapkan da tercantum dari Pal tersebut dihapuska	lam Berita Acara Tata B Batas B/ sampai der n sebagaimana dinyata	atas tanggal ngan B/ dalan kan dalam Berita	dilakukan penataan batas ., dan bahwa batas-batas n Berita Acara Tata Batas n Acara Tata Batas dan hutan)
				ngsi dan nama) ini dibuat nya
			Dibuat di Pada tanggal	:
		PANITIA TAT	A BATAS	
1.	Jabatan	2.	Jabatan	
	(Nama/NIP)		(Nama/NIP)	
3.	Jabatan	4.	Jabatan	
	(Nama/NIP)		(Nama/NIP)	
5.	Jabatan	6.	Jabatan	
	 (Nama/NIP)		 (Nama/NIP)	
		Mengeta Kepala Dinas Kehut		
		 NIP		

Disahkan di : Jakarta Pada tanggal :

A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, (belum temu gelang)

NIP	
atau	
Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hi (temu gelang)	idup

Catatan : Hal-hal yang dianggap perlu dapat ditambahkan.

Lampiran 13 : Peraturan Direktur Jenderal

Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan

Nomor Tanggal

KOP BPKH

INSTRUKSI KERJA NOMOR:

tentang PELAKSANAAN PENGUKURAN BATAS DEFINITIF KAWASAN HUTAN ... KABUPATEN ... PROVINSI ...

I. DASAR PELAKSANAAN

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor tanggal tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan.
- 4. Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi/Parsial.
- 5. Berita Acara Rapat Panitia Tata Batas Kawasan Hutan tentang Pembahasan Hasil Pemancangan Batas Sementara Kawasan Hutan di Kabupaten ...
- 6. Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah ... Nomor ... tanggal ...
- 7. Ketentuan teknis lain yang berlaku.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud pelaksanaan tata batas definitif kawasan hutan ... adalah terpasangnya tanda/pal batas ditingkat lapangan.
- 2. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian letak, posisi, dan luas kawasan hutan.

III. SASARAN

Sasaran pelaksanaan pengukuran batas definitif kawasan hutan ... di Kabupaten ... meliputi ukuran pokok mulai dari pal nomor ... sampai dengan pal nomor ... sepanjang ... m

IV. METODA PELAKSANAAN

1. Persiapan

- a. Surat Pemberitahuan kepada instansi terkait (contoh: Bupati, Kepala BKSDA, Kepala Pengelola Kawasan Hutan Konservasi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, dan lain-lain).
- b. Surat Perintah Tugas (SPT) Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah ...
- c. Penjelasan pekerjaan antara instruksi kerja dengan peta kerja.
- d. Pengecekan bahan dan peralatan kerja lainnya.

2. Organisasi Kerja

- a. Pelaksanaan pengukuran batas definitif dilaksanakan oleh petugas teknis dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah ... bekerjasama dengan ... (instansi yang terkait).
- b. Pelaksanaan pengukuran batas definitif di lapangan akan berkoordinasi dengan personil dari ... (instansi yang terkait).

3. Bahan dan Peralatan Kerja

- a. Bahan kerja yang digunakan oleh tim/regu pelaksana pengukuran batas definitif adalah:
 - 1) Surat Perintah Tugas (SPT)
 - 2) Dokumen Berita Acara Rapat Panitia Tata Batas Kawasan Hutan tentang Pembahasan Hasil Pemancangan Batas Sementara Kawasan Hutan ... di Kabupaten ...
 - 3) Peta Hasil Pemancangan Batas Sementara Kawasan Hutan ... skala 1: ...
- b. Peralatan kerja yang digunakan oleh tim/regu pelaksana pengukuran batas definitif adalah:
 - Global Navigation Satellite System (GNSS);
 - a) Receiver tipe geodetic
 - b) Receiver tipe Pemetaan (mapping)
 - c) Receiver tipe Navigasi
 - 2) Kompas Shuunto, busur derajat, penggaris, kalkulator.
 - 3) Alat tulis
 - 4) Camping unit dan obat-obatan

4. Pelaksanaan

- a. Teknis pengukuran batas kawasan hutan untuk diuraikan secara detil sesuai dengan Peraturan Dirjen ini.
- b. Selanjutnya kegiatan mengikuti pengukuran sesuai daftar trayek yang ditentukan termasuk mempedomani peta rencana kerja dengan melaksanakan rintis batas selebar minimal 2 meter ke arah dalam kawasan hutan.
- c. Penomoran patok batas disesuaikan dengan arahan pada peta kerja.
- d. Pemasangan plat seng dan papan pengumuman ditempatkan pada posisi yang strategis ataupun yang berdekatan dengan lokasi pemukiman pada setiap jarak lebih kurang 1 km secara berseling yang ditempelkan pada batang pohon besar setinggi lebih kuran 170 cm di atas permukaan tanah atau dalam keadaan tertentu dipasang dengan dipakukan pada tiang. Secara jelas plat seng dan papan pengumuman sebagaimana tertera pada lampiran ...
- e. Pemasangan antar pal batas definitif ukuran 10 x 10 x 130 cm di lapangan dengan jarak \pm 500 meter.
- f. Sepanjang pelaksanaan pengukuran batas di lapangan dicatat dan digambar pada blanko, seperti keadaan vegetasi, topografi, informasi non spasial posisi tanda batas seperti posisi tanda batas dipinggir-sungai atau posisi tanda batas disebelah utara jalan, maupun situasi lainnya.
- g. Setelah kegiatan lapangan selesai, maka dibuatkan Berita Acara (BA) Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Batas Definitif dan Peta Hasil Tata Batas Definitif Kawasan Hutan ... yang menggambarkan semua posisi patok batas dan kondisi faktual lapangan.
- 5. Pengolahan Data dan Pembuatan Laporan
 - a. Pengolahan data dan penyajian hasil ukuran menggunakan GNSS sesuai dengan Peraturan Dirjen ini.
 - b. Laporan hasil kegiatan menurut data primer dan data sekunder diketik dengan paragraf dua spasi pada kertas ukuran Quarto atau A4 dan dijilid dengan kertas buffalo warna merah dengan outline format laporan sebagaimana format yang diatur.

V. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

- Sebelum melaksanakan tugas, tim/regu diwajibkan untuk menandatangani surat pernyataan kesanggupan kerja serta memeriksa segala peralatan teknis yang akan digunakan di lapangan untuk mendukung kelancaran kegiatan penataan batas.
- 2. Berkonsultasi dengan instansi terkait (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten; Pengelola Kawasan Hutan Konservasi) dalam rangka menghimpun data yang berhubungan dengan kawasan hutan yang akan ditata batas).
- 3. Dalam melaksanakan tugas di lapangan setiap regu tidak dibenarkan untuk mengalihkan pekerjaan kepada pihak manapun tanpa seizin resmi dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah ...
- 4. Membuat foto dokumentasi kegiatan pelaksanaan di lapangan yang disajikan dalam bentuk album dan masing-masing foto diberikan keterangan untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah
- 5. Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah selesai tugas lapangan sesuai SPT yang diterbitkan, diwajibkan menyerahkan draft awal laporan hasil kegiatan beserta lampirannya (data olahan, peta, dokumen lainnya) kepada Kepala Seksi untuk selanjutnya dibahas dan ditandatangani laporan final oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah ...

Demikian Instruksi Kerja ini dibuat untuk dilaksanakan dan tetap mengacu sesuai dengan peraturan dan ketentuan teknis yang berlaku.

Tempat, tanggal dan tahun Kepala Balai,
NIP


Catatan: Dapat ditambahkan sesuai keperluan

Lampiran 14 : Peraturan Direktur Jenderal

Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Nomor Tanggal

Format Peta Hasil Tata Batas Kawasan Hutan




Lampiran 15 : Peraturan Direktur Jenderal

Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan

Nomor Tanggal

BENTUK DAN UKURAN PAL BATAS BETON BERTULANG BESI




Lampiran 16 : Peraturan Direktur Jenderal

Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan

Nomor Tanggal

BENTUK DAN UKURAN PAL BATAS PIPA PARALON BERTULANG BESI



Lampiran 17 Peraturan Direktur Jenderal


Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan

Nomor

Tanggal


TUGU BATAS KAWASAN HUTAN




TUGU BATAS KAWASAN HUTAN TAMPAK DARI KANAN DEPAN

RANGKA BESI TUGU BATAS KAWASAN HUTAN

TUGU BATAS KAWASAN HUTAN



TUGU BATAS KAWASAN HUTAN TAMPAK DARI ATAS



TULISAN PADA SALAH SATU SISI TUGU BATAS YANG MENGHADAP KELUAR KAWASAN HUTAN Lampiran 18 : Peraturan Direktur Jenderal

Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan

Nomor

Tanggal

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROYEK ...

TAHUN ANGGARAN ...

Deskripsi ⁻	Гugu Batas
Kawasa	n Hutan
Nomor Tugu Batas :	Kecamatan :
Kelompok Hutan :	Kabupaten :
Desa/Kelurahan :	Provinsi :
DIAGRAM LOKASI	FOTO/DOKUMENTASI
Pencapaian Lokasi :	
Dipasang Oleh:	Tanggal:
h	. 33

Lampiran 19 : Peraturan Direktur Jenderal

Planologi Kehutanan dan Tata


Lingkungan

Nomor


Tanggal

CARA PENULISAN HURUF DAN NOMOR PAL BATAS

A. BATAS LUAR



B. BATAS FUNGSI




Peraturan Direktur Jenderal Lampiran 20

Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan

Nomor Tanggal

JENIS UKURAN DAN WARNA PAPAN PENGUMUMAN



KETERANGAN

Jenis papan pengumuman : PLAT SENG (TEBAL) Ukuran papan pengumuman : 40 cm x 30 cm

Warna papan pengumuman : - dasar warna kuning - tulisan warna hitam

Dipasang setinggi 170 cm

Lampiran 21 : Peraturan Direktur Jenderal

Planologi Kehutanan dan Tata


Lingkungan

Nomor

Tanggal

JENIS UKURAN DAN WARNA PLAT BESI/SENG TEBAL YANG DIPASANG

Pada Pohon Batas Untuk Lokasi yang Tidak Mungkin Dipasang Pal Batas



Dipasang pada sisi yang menghadap kedalam kawasan hutan

KETERANGAN:
Ukuran 10 x 15 cm
Warna dasar kuning dan tulisan/huruf warna hitam
Dipasang pada pohon setinggi 170 cm

Lampiran 22

Peraturan Direktur Jenderal


Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan


Nomor

Tanggal

LORONG BATAS DAN PARIT BATAS



Gambar 1. Batas Kawasan Hutan dengan Parit Batas



Gambar 2. Batas Kawasan Hutan tanpa Parit Batas

Lampiran 23 : Peraturan Direktur Jenderal

Planologi Kehutanan dan Tata


Lingkungan

= Panjang sesuai keadaan lapangan/keperluan

Nomor

Tanggal

PAL KAYU GELAM BULAT UNTUK DAERAH RAWA /TANAH LEMBEK



Lampiran 24 : Peraturan Direktur Jenderal

Planologi Kehutanan dan

Tata Lingkungan

Nomor

Tanggal :


PENENTUAN TEPI SUNGAI/PANTAI/DANAU

Penentuan atau pendefinisial letak batas dipengaruhi oleh faktor bentuk tepi sungai/pantai/danau, baik ditinjau dari penampang/profil vertikal maupun ditinjau secara horizontal. Dengan demikian dapat ditentukan letak titik-titik mana yang harus diukur untuk pemetaan batasnya.


A. Ditinjau dari penampang vertikal:

1. Sungai:

- a. Sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut :
 - 1) Tepi sungai nampak jelas dan tidak ada tumbuhan



2) Tepi sungai tidak jelas dan ditumbuhi tumbuhan



Keterangan:

p.a.p = permukaan air pasang


p.a.s = permukaan air surut



= batas tepi sungai


= tumbuhan (nipah dll.)

3) Gabungan bentuk 1) dan 2)



Ciri atau tanda permukaan air pasangan akan nampak pada bagian daratan atau pada tumbuhan yang terletak di tepi sungai. Pada daratan nampak bagian-bagian kering dan bagian-bagian yang agak lembab karena secara periodik tergenang air pasang dan pada tumbuhan akan terlihat bagian yang sering terendam air dan bagian yang tidak.

b. Sungai yang tidak dipengaruhi pasang surut.



i. Kemarau


ii. Musim hujan

Keterangan:


: Batas tepi sungai, dengan ciri perubahan elevasi dari daratan ke sungai serta terletak aman dari aliran sungai

2. Laut:

- a. Tepi laut/pantai yang landai
 - 1) nampak jelas dan tidak ada tumbuhan.



2) ditumbuhi tumbuhan




Keterangan:

p.a.p = permukaan air pasang

p.a.s = permukaan air surut

= batas pantai, terletak lebih tinggi dari permukaan air pasang, merupakan perubahan elevasi dari daratan ke laut

b. Tepi laut/pantai yang curam




Keterangan:

Batas pantai, merupakan titik perubahan elevasi dari landai ke curam, dan daerah yang aman dari longsor dan jatuh karena gravitasi

B. Ditinjau secara horisontal

Tinjauan secara horisontal berhubungan dengan lebar daerah perairan, sehingga tinjauan ini hanya dilakukan terhadap batas alam sungai.

1. Sungai yang merupakan batas antara kawasan hutan dengan bukan kawasan



Keterangan:

Tanpa memperhatikan lebar sungai, batas kawasan yang dimaksud adalah tepi sungai yang berimpit dengan kawasan.


: tanda batas/pal batas



: papan pengumuman


: titik ukur permanen, bukan sebagai batas kawasan hutan tetapi hanya sebagai titik ukur untuk keperluan pemetaan

- 2. Sungai yang merupakan batas antara 2 (dua) fungsi yang berada di dalam kawasan hutan terbagi dalam:
 - a. Sungai yang dimaksud, tidak termasuk ke dalam salah satu fungsi, dengan demikian sungai tersebut adalah bukan kawasan. Indikator (ciri) keadaan demikian adalah biasanya sungai tersebut merupakan sarana transportasi air bagi umum dengan lebar sungai lebih dari 20 meter.



Keterangan:

- O: Titik ukur permanen, berada pada batas HL atau HP yang berimpit dengan tepi sungai
- ◆ → : Papan pengumuman
 - b. Sungai yang dimaksud termasuk pengelolaan salah satu fungsi dengan demikian sungai tersebut adalah termasuk dalam kawasan.



Lampiran 25 : Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Nomor : Tanggal :

	SURAT PERNYATAAN
	ngan di bawah ini :
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
dengan ini menya 1. Pada hari i 2. Dinyatakar 3. Sehubunga mengguna	ngka Pelaksanaan Penataan Batas Sesuai SPT Nomortanggal takan dengan sesungguhnya bahwa : nitanggal jampada pal nomor n receiver GNSS pemetaan (mapping) tidak dapat menangkap sinyal satelite. an dengan hal tersebut, pengambilan koordinat dilaksanakan dengal kan GNSS Navigasi. ernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab.
	Tempat, tanggal
Mengetahui,	
Kepala Balai,	Pelaksana,
 NIP	